

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar keserjanaan dalam Ilmu Hukum

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Disusun Oleh :

TRIAS ATMAJA PAMUNGKAS

0510110187

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**



KATA PENGANTAR

Pada awalnya, penulisan penelitian ini berangkat dari keprihatinan penulis, ketika melihat begitu banyak dan beragamnya permasalahan perburuhan. Beragam permasalahan perburuhan itu datang silih berganti, namun yang perlu dicatat adalah bahwa sebagian besar permasalahan tersebut tidak pernah terselesaikan. Para *stakeholder* yang terkait dengan hal itu pun terlihat cenderung untuk memihak kepada penguasa (pemerintah), yang juga cenderung untuk lepas tangan, dan pemodal (pengusaha) dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul.

Permasalahan perburuhan dalam penelitian kali ini adalah permasalahan pekerja rumah tangga (PRT), di mana permasalahan yang melingkupi PRT menginjak berbagai dimensi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya dari ketiga dimensi tersebut masih ada dua dimensi yang semakin mewarnai perjalanan permasalahan itu sendiri, yaitu politik dan hukum.

Fenomena yang terjadi dalam ranah PRT sungguh sangat memprihatinkan di mana manusia satu memberikan jasa (bekerja) diimbali dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual. Penulis melihat bahwa masih terdapat celah yaitu kekosongan hukum yang harus segera ditindaklanjuti. Kekosongan inilah yang menjadi alasan pembenar segala perbuatan eksploitasi terhadap PRT.

Collapse-nya institusi-institusi demokrasi juga menjadi catatan tersendiri bagi penulis terhadap latar belakang berdirinya institusi-institusi tersebut dengan hasil kerja di lapangan. Keprihatinan inilah yang membuat penulis kemudian larut dalam sebuah kontemplasi pemikiran-pemikiran sebagai langkah awal dengan harapan dapat membebaskan penderitaan kawan-kawan PRT dari segala bentuk eksploitasi.

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang telah memberikan hidup dan limpahan rahmat dan berkah yang tiada pernah berhenti serta maaf yang sedalam-dalamnya ketika penulis selalu salah dalam menafsirkan keinginanMu. Sholawat dan salam pada Muhammad SAW yang tidak pernah terlepas dari setiap hembusan nafas.

Kedua, Yang terhormat DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya beserta jajarannya, terimakasih atas nasihat, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Ketiga, salam hormat kepada Ummu Hilmy, S.H., M.S. dan DR. Rachmad Budiono, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, terimakasih.

Keempat, salam hangat kepada kawan-kawan seperjuangan yang bernaung di bawah bendera Hijau Hitam dan LPM ManifesT (Arssa, Indra, Pepen, Agni, PJ, Johan, Ahmed, Lumek, Nasrul, Gus Bahrul, Dewi, Dana, Inez, Uple, serta kawan-kawan Armada, Abimayu, Komandan, Bayi Sehat, Valkirie Fearness serta kepada kawan-kawan yang lain), khususnya kepada Zora Febriena yang selalu memberikan kedamaian dalam hati penulis.

Kelima, terima kasih kepada Mas Ipin, Mbak Denis, Mas Pacho, Mas Pempi, Mas Bo'at yang senantiasa setia dalam agenda *Ngopi*. Pak Wito sekeluarga, Mas Gevheng, Mas Narko, Mas Upil yang senantiasa memberikan dukungan moral, pulsa, dan logistik selama penulis berada di Malang, *Maturnuwun*.

Keenam, yang utama yaitu salam hormat, cinta, dan sujud kepada ibunda dan ayahanda penulis yang telah membesarkan serta mendidik penulis, Mas Yayan, Mbak Riska, Dhik Woro yang telah memberikan dorongan untuk selalu tegar dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Terakhir penulis sampaikan salam prihatin kepada para pekerja/buruh pada umumnya dan PRT pada khususnya yang sampai hari ini masih berada pada ruang PENDERITAAN, semoga Tuhan mendengar doa kita dan membimbing, mengarahkan, dan menjaga kita di jalan KEBENARAN dan semoga ruang batin, mata, dan telinga para penguasa dapat terbuka dan berpihak kepada UMAT TERTINDAS. Yakin Usaha Sampai.

Malang, 15 Februari 2011

Penulis


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
a. Manfaat Teoritis	11
b. Manfaat Praktis	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tentang Hak dan Kewajiban	14
B. Perlindungan Hukum	17
C. Tinjauan Umum Pekerja Rumah Tangga	26
1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga	28
2. Ruang Lingkup Pekerja Rumah Tangga	29
D. Tinjauan Umum Pemberi Kerja	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Bahan-Bahan Penelitian	34
1. Bahan Hukum Primer	35
2. Bahan Hukum Sekunder	35
D. Prosedur Pengumpulan Bahan	36
E. Analisis dan Pengolahan Bahan-Bahan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA RUMAH TANGGA.....	38
1. Konsep Perlindungan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	39
2. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	56
3. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	58
a. Perlindungan terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak	66
b. Perlindungan terhadap Hak untuk Mendapatkan Informasi	70
c. Perlindungan terhadap Hak atas Kebebasan Berserikat	71
d. Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan dan Anak	72

e. Perjanjian Kerja	82
f. Perlindungan terhadap Hak atas Keadilan	82
4. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	84
a. Hak Hidup, Tumbuh, Berkembang, dan Berpartisipasi	91
b. Hak untuk Beribadah Menurut Agamanya, Berpikir, dan Berekspresi	94
c. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Sesuai dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	96
d. Hak Memperoleh Pendidikan	98
e. Hak untuk Istirahat dan Memanfaatkan Waktu Luang, Berekreasi, Berkreasi, Bergaul dengan Anak Sebaya	99
f. Hak Perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi Ekonomi maupun Seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan serta Ketidakadilan dan Perlakuan Salah Lainnya	99
5. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	102
a. Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan	109
b. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat	112
c. Perlindungan terhadap hubungan kerja	113
d. Perihal perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan dalam UU Ketenagakerjaan	115
6. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	128
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Gambaran umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	58
Tabel 2	Gambaran umum UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	84
Tabel 3	Gambaran umum UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	102
Tabel 4	Gambaran umum UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	128



ABSTRAK

TRIAS ATMAJA PAMUNGKAS, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, **Konsep Perlindungan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga**, Ummu Hilmy, S.H.,M.S., DR. Abdul Rachmad Budiono, S.H.,M.H.

Perburuhan merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam peradaban manusia. Selama manusia memiliki keinginan selama itu pula buruh akan tetap ada. kondisi ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks dan tidak kunjung menunjukkan titik terang. Hal ini disebabkan oleh kondisi perburuhan yang sangat multidimensional, namun ketika muncul suatu permasalahan, solusi yang ada hanya bersifat kausistik/parsial, bahkan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang muncul tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat, sehingga kondisi yang semacam ini tidak tuntas terselesaikan.

Penelitian ini mencoba membahas salah satu organ dalam dunia perburuhan, yaitu Pekerja rumah tangga (PRT). PRT merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat namun jarang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Stigmatisasi masyarakat terhadap PRT sebagai pembantu merupakan hal yang harus dilepaskan hari ini, mengingat dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah memberikan definisi terhadap pekerja. Selain hal itu, kekerasan terhadap PRT merupakan permasalahan yang kerap terjadi. Kualitas sebagian pekerja/buruh yang bisa dikata rendah, karena sebagian besar PRT berpendidikan rendah dan dari golongan miskin juga merupakan permasalahan tersendiri. Selain itu waktu kerja yang tidak terbatas serta tugas-tugas rumah tangga yang dibebankan sangat bervariasi tergantung kondisi rumah tangga majikan, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Sebagai imbalan atas pekerjaannya, PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan, dalam beberapa hal, biasanya upah didasarkan pada kondisi majikan.

Diakui atau tidak, keberadaan PRT sebagai pekerja tidak diterima oleh hampir semua kalangan, terlebih lagi diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lain yang bekerja di sektor formal, karena pandangan terhadap PRT sebagai bukan pekerja formal telah tertanam di masyarakat. Pada umumnya, masyarakat lebih menerima menyebut PRT sebagai 'pembantu rumah tangga' daripada 'pekerja rumah tangga'.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ideologis sekaligus makhluk sosiologis memiliki fungsi otomatis dalam berinteraksi secara sosio-kultur artinya ketika manusia dihadapkan pada posisi untuk mengedepankan hak prerogatif, terlepas dari wujud dan akibat terjadinya hak, sebagai seorang insan maka manusia tersebut dikatakan sebagai manusia ideologis. Namun, manusia sebagai insan juga akan dengan sendirinya melebur ketika, sadar atau tidak sadar, berhadapan dengan kelompok manusia lain dan pada situasi yang demikian manusia dikatakan sebagai makhluk sosiologis.

Suatu realita bahwa manusia tidak hidup sendiri, interaksi yang tercipta antara manusia satu dengan manusia yang lain atau interaksi dalam suatu kelompok manusia tidak terlepas dari ketergantungan kebutuhan akan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.¹

Pada hakekatnya manusia lahir di dunia ini adalah bebas.² Perilaku manusia bebas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu cenderung berinteraksi dengan

¹ Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi**, 1990, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm: 61 dan hlm: 97, "Dipandang dari sudut biologi manusia hanya merupakan satu macam makhluk diantara sejuta atau lebih makhluk yang pernah atau masih menduduki alam dunia ini. Kemampuan manusia memang terbatas bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Kemampuan dalam panca indra manusia tersebut membatasi manusia untuk lari cepat, loncat, memanjat pohon, menyelam dalam air maupun terbang seperti halnya jenis-jenis binatang tertentu lainnya. Namun manusia memiliki kapasitas otak yang lebih unggul yang berupa akal sehingga menyebabkan manusia dapat mengembangkan sistem pengetahuan yang menjadi dasar dari kemampuannya untuk membuat alat hidup. Selain itu kemampuan otak manusia untuk membentuk gagasan-gagasan dari konsep-konsep dalam akalnya. Kemampuan akal manusia inilah yang membuat manusia memiliki kepentingan dan cara untuk memenuhi segala keinginan dalam masyarakat".

² R. Abdul Djamali, 2003, **Pengantar Hukum Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm: 1, "Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama juga dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan dua-duanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu

manusia dan atau lingkungan sekitarnya. Permasalahan muncul ketika kebutuhan manusia bebas ini harus dipenuhi setiap waktu dan kebutuhan tersebut harus terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Perilaku manusia bebas ini membentuk suatu pola interaksi atau hubungan antara manusia bebas yang satu dengan manusia bebas yang lain.

Terkait dengan hal tersebut, kebebasan manusia ini juga terbatas oleh keterbatasan kemampuan (subjektif), artinya pemenuhan terhadap keinginan dan kebutuhan tergantung pada daya dan upayanya, dan kebebasan manusia yang lain (objektif), sehingga dengan adanya batasan-batasan tersebut manusia membentuk kelompok-kelompok sosial (masyarakat) yang bertujuan untuk memenuhi, melindungi sekaligus menjamin keinginan dan kebutuhannya. Pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan tersebut menegaskan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan (norma-norma) sosial yang dapat mengatur pembatasan terhadap perilaku manusia bebas yang disebut dengan hukum.³ Begitu pula dengan pekerja/buruh yang juga berhak mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan dalam pekerjaannya.

Hukum sebagai sebuah alat untuk mengatur, harus dapat memasuki kehidupan manusia melalui celah-celah interaksi sosial, mulai dari hal yang bersifat sederhana sampai hal-hal yang bersifat fundamental. Hal ini menyebabkan cara kerja hukum yang beragam, mulai dari cara kerja preventif (mencegah) maupun represif (menyelesaikan).

bentrok akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang terjadi semacam itu sebenarnya sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas”.

³ *Ibid*, hlm: 2-3

Sebagai negara yang berdaulat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama di alenia ke-IV menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Berpijak dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dari seluruh produk hukum yang ada di Indonesia maka seluruh produk hukum yang berlaku di Indonesia harus melindungi bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum (Bangsa Indonesia). Jaminan perlindungan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia yang termaktub dalam UUD RI 1945 tidak dapat diganggu gugat oleh adanya peraturan-peraturan yang bersifat pengkhususan atau pengecualian oleh sebab itu berbicara mengenai materi UUD 1945 memang sudah seharusnya bersifat eternal dan universal, dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun, dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda sekalipun, dengan harapan bahwa perlindungan dan kesejahteraan merupakan prioritas mutlak serta tidak mudah dipatahkan oleh logika-logika yang bersifat teknis.

Berbicara tentang kondisi ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks dan tidak kunjung menunjukkan titik terang. Hal ini disebabkan oleh kondisi perburuhan yang sangat multidimensional, namun ketika muncul suatu permasalahan, solusi yang ada hanya bersifat kausistik/parsial, bahkan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang muncul tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat, sehingga kondisi yang

⁴ Baca Pembukaan UUD 1945

semacam ini tidak tuntas terselesaikan. Sebagai contoh catatan tersebut, di sisi ekonomi misalnya, sesungguhnya berangkat dari asumsi hukum ekonomi (permintaan) bahwa semakin sedikit jumlah permintaan maka harga akan cenderung murah, artinya dalam dunia pekerja/buruh, banyaknya jumlah usia kerja yang ada di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan (permintaan) yang tersedia, sehingga harga pekerja/buruh kompetitif rendah.

Hal ini ditambah dengan kualitas sebagian pekerja/buruh yang bisa dikatakan rendah, karena sebagian besar buruh berpendidikan rendah dan dari golongan miskin. Pandangan ini seolah-olah menggeneralisasi seluruh pekerja/buruh, sehingga menyebabkan posisi pekerja/buruh, yang secara teknis dianggap hanya membutuhkan pekerjaan serta upah semata, kemudian dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi oleh pengusaha. Ketika pola ini terjadi maka, upah buruh/pekerja (biaya produksi) juga akan ditekan serendah mungkin untuk mendapat keuntungan yang melimpah bagi pengusaha.

Dunia ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia khususnya pekerja rumah tangga (PRT) merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat namun jarang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, walaupun ada perhatian itupun hanya sekilas perhatian per kasus, seperti halnya kasus pelecehan, gaji belum terbayarkan (dibayarkan), pemutusan hubungan kerja sepihak, dan sebagainya.

Pekerja Rumah Tangga yang dikenal dengan sebutan PRT (Pekerja Sektor Domestik), merupakan salah satu jenis pekerjaan yang digeluti oleh sebagian masyarakat sebagai pekerjaan mereka, yang berkembang di masyarakat pun kian meluas seiring dengan dinamika sosial. Satu sisi kebutuhan hidup para

pekerja/buruh di sektor ini seolah bukan lagi menjadi hak yang harus terpenuhi melainkan telah berubah menjadi suatu kewajiban yang harus mereka perjuangkan untuk dapat melanjutkan dan bertahan hidup di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. PRT bekerja untuk sebuah atau lebih keluarga untuk mendapatkan upah. Hubungan yang muncul antara PRT dengan pengguna jasa merupakan hubungan kerja karena memiliki unsur-unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, bekerja di bawah perintah, dan upah.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang sangat bervariasi tergantung kondisi rumah tangga majikan, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Sebagai imbalan atas pekerjaannya, PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan, dalam beberapa hal, biasanya upah didasarkan pada kondisi majikan.

Diakui atau tidak, keberadaan PRT sebagai pekerja tidak diterima oleh hampir semua kalangan, terlebih lagi diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lain yang bekerja di sektor formal, karena pandangan terhadap PRT sebagai bukan pekerja formal telah tertanam di masyarakat. Pada umumnya, masyarakat lebih menerima menyebut PRT sebagai '*pembantu rumah tangga*' daripada '*pekerja rumah tangga*'. Oleh karena itu, posisi PRT dimasukkan ke dalam lingkup pekerjaan sektor informal. Status ini menyebabkan ruang gerak PRT dalam memperjuangkan hak-haknya menjadi terbatas. Hal ini karena, pekerjaan sektor informal tidak dicakup dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga PRT tidak

mendapat perlindungan hukum yang menjamin keselamatan dalam bekerja, menjamin pekerjaan, menjamin upah yang sama dengan rekan-rekan mereka yang bekerja di sektor formal.⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengakomodasi kebutuhan peraturan-peraturan pekerjaan di sektor formal sedangkan sektor informal (domestik) belum terdapat peraturan yang mengatur, walaupun sektor domestik ini dikategorikan sebagai jenis sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu, seperti yang dinyatakan dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya di atur di dalam keputusan menteri,⁶ sedangkan sampai hari ini keputusan menteri bukanlah sebuah aturan yang bersifat *regeling* (mengatur) melainkan *besichking* (menetapkan) dan tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia⁷, artinya bahwa keputusan menteri hanya merupakan ketetapan teknis/pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan lain perkataan bahwa peraturan perundang-undangan belum mampu menjamin suatu kepastian langkah-langkah perlindungan hukum terhadap PRT. Oleh karena PRT, secara formal belum mendapat perlindungan hukum, maka menempatkan PRT pada kondisi rawan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap mereka maupun

⁵ Menurut Damardjati Supajar, Guru Besar UGM, mengungkap perlunya pembekalan dalam pergeseran pola pikir dan titik berat kesadaran masyarakat mengenai konsep PRT dari yang tadinya menyebut pembantu, bedindeh, enduk, kepada konsep *biyung emban* (dalam konteks budaya Jawa adalah sesuatu yang adi luhung, dimana si biyung emban inilah yang akan membesarkan dan menciptakan seorang "ksatria" ketika dalam keseharian bapak-ibunya tidak ada waktu untuk mengurusinya karena terlalu sibuk bekerja) dan juga bukan waktunya lagi melihat PRT dari *limbuk cangek*-nya, tetapi dari fungsi PRT tersebut dalam meng-*handle* wilayah kerumahtanggaan. (Damardjati Supajar dalam.Seminar "Mau Kemanakah Gerakan PRT?" tanggal 01 Mei 2009 dikutip kembali dalam website Rumpun Tjoet Njak Dien diakses Desember 2010).

⁶ Baca Pasal 78 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan Jenis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah.

kekerasan yang dilakukan PRT terhadap majikan/pengguna jasa⁸. Aturan-aturan yang ada seolah mengenyampingkan kategori-kategori pekerja tertentu, seperti pekerjaan sektor informal. Sejalan dengan hal ini pemahaman hak-hak fundamental pekerja domestik pun terkendala dengan terbatasnya akses informasi serta faktor keterampilan yang relatif rendah.⁹ Gerakan-gerakan yang mengungkap kebutuhan perlindungan hukum terhadap PRT pun mulai gencar saat diumumkannya prolegnas 2011 yang tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PRT didalamnya, hal tersebut menuai protes dari gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang menggelar aksi turun jalan pada tanggal 12

⁸ Media Kompas, 6 Desember 2004, halaman 41, "Reformasi Agraria dan Masalah Perempuan", memberitakan:

Sekitar bulan Mei 2004, dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dari Desa Klikiran RT/RW 01, Kecamatan Jatibarang, Brebes, ia menuju Jakarta, tepatnya di kawasan Cengkareng. Sebagai anak yang baru pertama kali datang ke Jakarta, dia tidak berangkat sendiri, tetapi bersama tetangganya Imam (28).

"Anak saya ini baru pertama kali itu ke Jakarta. Ia tidak mengenal daerah sana, dan tahu tentang majikan-majikannya juga dari Imam, yang bekerja di perusahaan sablon di Jakarta. Kesulitan kami memang karena tidak tahu alamat pasti majikan yang menganiaya Jumiah. Bahkan sampai saat ini Imam sulit dihubungi, apalagi dimintai keterangan tentang majikan Jumiah", kata Turnya, ayah Jumiah, sebagai mana tulisan di Kompas, Minggu 30 Agustus 2004.

Ketika tiba di Cengkareng, anak keenam dari delapan bersaudara ini, sempat menjadi PRT pengganti dengan mendapatkan bayaran sebanyak 150.000 rupiah selama satu bulan. Ia kemudian pindah kerja ke rumah Eva, masih di kawasan Cengkareng. Selama 25 hari bekerja di rumah Eva, yang dihuni pasangan Eva dan suami serta anak-anaknya, juga ibu Eva, Jumiah mengaku tidak pernah diberi makan secara teratur. Ia juga sering disalahkan dan dimarahi sama ibu Eva. Seringkali kemarahan nenek ini berujung dengan penganiayaan, antara lain, tubuhnya ditendangi dan kepalanya dibenturkan tembok.

Akhir Juni, Jumiah sudah tidak tahan lagi disiksa oleh majikan. Tengah malam, tanpa membawa uang karena tidak pernah diberi uang saku apalagi gaji. Ia nekad memanjat pagar tembok dan melarikan diri. Ia berjalan hingga ke daerah Jembatan Dua sebelum akhirnya ditolong seorang pengemudi bajaj yang membawanya ke rumah kontrakan Herman, teman Imam.

Dengan bantuan Herman, Jumiah dapat pulang. Saat itu ia mengaku masih dapat berjalan normal. Di rumah, penglihatannya semakin memburuk. Kakinya kian sulit digerakkan. Dari hasil pemeriksaan dokter diperkirakan ia mengidap cafeldia, yakni gangguan pada syaraf mata. Pihak puskesmas tidak dapat menangani penyakit Jumiah dan merujuknya ke rumah sakit. Saat ini Jumiah sudah dioperasi tumor di belakang kepalanya di Rumah Sakit Umum Kardinah di Tegal. Akan tetapi akibat operasi tersebut, Jumiah mengalami kebutaan dan hampir lumpuh. Jumiah sangat membutuhkan uluran tangan semua pihak.

(Dikutip kembali dalam Jurnal Perempuan No. 39, 2005, **Upaya Perlindungan PRT**, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 9-10.)

⁹ Hasil diskusi dalam Lokakarya "Penanganan Pekerja Rumah Tangga Anak" Kota Malang pada tanggal 10 Desember 2009 di Gedung Borobudur, Kantor Pemerintahan Kota Malang.

Februari yang ditetapkan sebagai hari PRT di Bundaran Hotel Indonesia dengan puluhan PRT menjemur pakaian sebagai simbol bagian dari proses kerja PRT.¹⁰

Fenomena-fenomena ini menggambarkan bahwa sudah selayaknya PRT diberikan semacam status baru dan penyebutan yang sama dengan pekerjaan sektor formal. Status ini diharapkan mampu membuka peluang bagi PRT untuk memperjuangkan hak-haknya secara lebih terbuka. Berkaca dari negara tetangga, Malaysia dan Filipina misalnya, sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan PRT dan memberikan hukum walaupun masih sebatas PRT warga negaranya sendiri.

Terlepas dari kuantitas PRT yang telah menjadi korban kekerasan, seperti contoh kasus di awal, merupakan salah satu dari sekian kasus yang terpublikasikan dan tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus kekerasan terhadap PRT yang belum terpublikasikan. Ketidakterdapatnya peraturan yuridis-normatif dapat menimbulkan suatu tindakan yang dapat melebihi batas-batas, karena sesungguhnya keberadaan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk untuk membatasi perilaku yang ada akibat interaksi/hubungan antar manusia (*law as a tool os social control*).

Menurut Tim Jurnal Perempuan Edisi ke-39,¹¹ bahwa peraturan yang mengatur secara khusus masalah pekerja domestik (PRT) hanya terdapat pada tingkat peraturan daerah (Perda). Itu pun masih memiliki banyak kelemahan yang fundamental. Perda Pemerintah Provinsi Jakarta No.6 Tahun 1993 adalah salah satunya. Dalam Perda ini PRT disebut sebagai eufemisme dari pramuwisma. Pramuwisma adalah tenaga kerja pembantu rumah tangga, yang melakukan

¹⁰ Website JALA PRT diakses Februari 2011

¹¹ Tim Jurnal Perempuan, *Ibid.* hlm. 69-70.

pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta, definisi ini masih menggunakan istilah pembantu rumah tangga dan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga, di dalamnya hanya menyebutkan melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa penjelasan bekerja pada siapa, seolah-olah menghilangkan unsur di bawah perintah yang merupakan unsur hubungan kerja dalam hukum perburuhan.

Perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi ini bukan tentang kuantitas PRT, melainkan tentang kualitas perlindungan yang didapat mereka selama ini. Terdapat 2 juta sekian pekerja, PRT, bekerja tanpa suatu jaminan perlindungan yang tegas dari pemerintah. Suatu penjaminan perlindungan yang penulis maksud di sini juga bukan berarti tidak ada. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, dikatakan bahwa dengan tindakan pemerintahan sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.¹² Terdapat perlindungan represif yaitu melalui lembaga peradilan. Pertanyaannya adalah sejauh mana dapat memberikan sebuah perlindungan bagi PRT. Sejauh mana lembaga peradilan dapat di akses oleh PRT. Berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk penanganan suatu kasus serta apakah putusan pengadilan mampu mengakomodasi aspek kepastian bahwa kasus serupa tidak akan muncul kembali di kemudian hari.

¹² Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Peradaban, hlm. 2

Pun juga terhadap perlindungan hukum yang preventif, kelemahan dan kekurangan acuan yuridis memberikan dampak bagi PRT kurang mendapat perlindungan hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap PRT dalam memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan sudah barang tentu juga berlaku bagi majikan/pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan hubungan kerja yang antara PRT dan pengguna jasa/majikan.

Freedom (kebebasan), *justice* (keadilan), *security* (keamanan), dan *faith* (keyakinan) adalah nilai-nilai yang melekat secara tegas pada manusia di mana mereka menemukan martabatnya sebagai manusia-*human dignity*- (dikatakan oleh Frank Tannenbourn dalam bukunya "*Philisophie of Labor*")¹³, petikan pikiran ini mencoba untuk menyadarkan kembali bahwa kondisi yang dimaksud Tannenbourn itu idealnya harus ada dan harus selalu diperjuangkan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat satu poin utama yang menjadi rumusan masalah:

Bagaimanakah konsep perlindungan hukum untuk PRT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa konsep perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

¹³ Dikutip kembali oleh Indah Budiarti, Makalah, *Hak-Hak Fundamental Pekerja*, hlm: 2-3.

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan keilmuan berkaitan dengan ilmu hukum perburuhan;
2. Untuk dapat menghasilkan konsepsi perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan;
3. Sebagai salah satu bahan pembahasan/wacana menuju peningkatan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa
 - a. Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin meneliti objek kajian, ketenagakerjaan pada umumnya dan PRT pada khususnya, lebih lanjut.
 - b. Sebagai “maha”siswa tidak melulu berorientasi pada ruang lingkup akademik, ruang lingkup aktualisasi yang ditawarkan oleh sistem pendidikan yang ada saat ini masih sangat jauh dari ideal, kesadaran sebagai *agent of change* dan *agent of control* terhadap segala bentuk kondisi sosial buah dari kebijakan mampu terangkum dalam tulisan ini.
2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan kajian sekaligus otokritik terhadap peran pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum dapat mencapai seluruh sudut kehidupan sosial, khususnya di ranah pekerjaan domestik (rumah tangga).
3. Bagi pekerja/buruh, khususnya PRT

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai pekerja domestik (rumah tangga).

4. Bagi pengusaha/majikan/pengguna jasa

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan agar pengusaha/majikan mengetahui peran dan fungsinya serta wajib untuk bertindak adil terhadap hak-hak pekerja.

5. Bagi masyarakat umum

Sebagai informasi sekaligus pengetahuan akan permasalahan-permasalahan hukum, khususnya di ranah lapangan pekerjaan rumah tangga (domestik) sehingga diharapkan menumbuhkan rasa kepedulian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Berikut deskripsi singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pengambilan tema dan judul oleh peneliti, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian atau teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisa sekaligus menjadi bahasan informatif bagi pembaca. Pisau analisa yang

dimaksud adalah teori-teori perlindungan hukum, konsep dasar pekerja dan hak-hak pekerja, serta teori-teori sosial yang berkembang di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi pendekatan penelitian, jenis dan bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis bahan-bahan penelitian tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Mengacu pada rumusan masalah, maka Bab ini akan membahas permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (domestik) sebagai instrumen dalam pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai pekerja/buruh di Indonesia kekinian serta mencoba memberikan semacam rekomendasi perlindungan hukum di masa depan (gagasan).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dalam pembahasan dari bab sebelumnya sekaligus saran serta pemikiran dan gagasan dari peneliti yang diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Hak dan Kewajiban

Berbagai literatur terdapat berbagai perumusan tentang hak dan kewajiban. Menurut Salmond dalam Lili Rasjidi, definisi hak itu sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum,¹⁴ sedangkan kewajiban didefinisikan sebagai perbuatan yang seseorang harus melakukannya,¹⁵ dengan kata lain bahwa terdapat semacam interaksi di dalam klausula hak dan kewajiban, di mana hak sebagai kepentingan, kehendak harus diakui dan dilindungi oleh kewajiban dalam hal ini adalah orang melalui produk yang dinamakan dengan hukum.

Hal ini dibuktikan di dalam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai landasan konstitusional, mengatur hak dan kewajiban setiap orang yang berada di Indonesia. Frase setiap orang menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban ini berlaku untuk setiap orang, bukan hanya menunjuk pada Warga Negara Indonesia, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam lingkup ketenagakerjaan, esensi pengaturan/perlindungan hak dan kewajiban inilah yang kemudian menempatkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang berarti terdapat orang yang berkewajiban memberikan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm: 109.

¹⁵ *Ibid.*, hlm: 119.

Menurut Salmond dalam Lili Rasjidi, terdapat beberapa karakteristik hak yang diatur oleh hukum,¹⁶ yaitu: a. Melekat pada seseorang, pemilik hak (*the owner of the right*) atau pemegang hak; b. Seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban tertentu. Orang ini disebut memiliki kewajiban atau subje dari kewajiban (*the subject of duty*); c. Hak yang mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bagi kepentingan pemegang hak; d. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan objek tertentu; e. Setiap hak memiliki titel atau fakta-fakta yang atas dasar itu hak tersebut melekat pada seseorang.

Karakteristik hak yang tersebut di atas dapat digolongkan sebagai hak dalam pengertian yang luas (abstrak). Sedangkan karakteristik hak yang konkret sesungguhnya telah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab ketiga tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Adapun macam-macamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan.¹⁷

Pandangan dalam aliran sejarah mengatakan bahwa pada awalnya yang ada hanyalah hak, baru kemudian masuk ke tahapan hukum sebagai aturan negara yang dibuat dengan tujuan memberikan sanksi untuk melindungi hak. Artinya aturan hukum menjamin dan melindungi hak, bukan membuatnya.¹⁸ Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu

¹⁶ *Ibid.*, hlm: 112.

¹⁷ Hak-hak tersebut akan dijelaskan pada bagian lain dalam penelitian ini.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory*, hlm:78 dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, 2006, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, hlm:70.

tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas suatu perbuatan dari orang lain yang pertama. Norma hukum harus menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis.¹⁹ Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.²⁰

Positivisme Hans Kelsen, menyebutkan bahwa norma hukum adalah sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.²¹ Pengaturan hak dan kewajiban ini secara positif memiliki kekuatan hukum yaitu kepastian hukum untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terdapat dalam suatu aturan hukum tertentu. Dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia, delapan konvensi inti organisasi buruh internasional (*International Labour Organisation*) yang diratifikasi oleh Indonesia mendasarkan pada tindakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, adapun kedelapan konvensi ILO yang diratifikasi oleh Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa
- b. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi
- c. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama

¹⁹ *Ibid.*, hlm:68-69

²⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory*, dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Ibid.*, hlm: 68-69

²¹ Hans Kelsen, *Introduction*, hlm 43, dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Ibid.*, hlm: 55-56.

- d. Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita
 - e. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa
 - f. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
 - g. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
 - h. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Penghargaan terhadap hak asasi manusia ini sesungguhnya telah lahir pada tahun 1944 Konferensi Perburuhan Internasional di Philadelphia, US menghasilkan Deklarasi Philadelphia yang mendefinisikan kembali tujuan dan maksud Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Tenaga kerja bukanlah barang dagangan
 - b. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting untuk mencapai dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai
 - c. Kemiskinan mengindikasikan bahwa sebagai ancaman terhadap kesejahteraan
 - d. Semua manusia, tanpa memandang ras, asal usul, atau jenis kelamin, berhak mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam kondisi-kondisi yang menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia, dan kondisi-kondisi yang memberikan jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

B. Perlindungan Hukum

Secara gramatikal, perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Definisi perlindungan, dalam kamus umum bahasa Indonesia, adalah tempat berlindung atau merupakan sebuah upaya atau perbuatan melindungi atau menjaga, sedangkan definisi hukum, dalam sumber yang sama, adalah ketentuan, peraturan, kaidah yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.²²

Mengenai definisi hukum, sesungguhnya belum ada suatu kesepakatan atau ketetapan secara pasti mengenai pengertiannya, hal ini disebabkan hukum mempunyai lebih dari satu fungsi, oleh karena itu para ahli hukum mempunyai pandangan yang sedikit berbeda-beda mengenai definisi hukum. Abdoel Djamali memberikan definisi hukum, seperti yang penulis kemukakan diawal, adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia,²³ sedangkan definisi hukum, yang dilontarkan oleh Utrecht, merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu²⁴. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.²⁵

Ketiga contoh definisi hukum tersebut di atas memperlihatkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup hukum sehingga para ahli hukum memberikan batasan-

²² J.S Badudu dan Sutan Muahammad Zain, 2001, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm: 816 dan hlm: 518.

²³ R. Abdoel Djamali, S.H., *Op. Cit.*, hlm: 2.

²⁴ Utrecht dikutip dari CST Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, hlm: 38.

²⁵ Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm:175, Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda. Pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai implementasi dari hukum yang telah dibuat merupakan tahapan penegak hukum.

batasan pengertian hukum. Di lain pihak, Immanuel Kant berpendapat, “*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”. Pernyataan ini jika diterjemahkan berbunyi bahwa tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum.²⁶

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, menurut Bernard Arief Sidharta,²⁷ negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia
2. Asas kepastian hukum
Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas perilaku²⁸ dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak

²⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Op. Cit.**, hlm: 38-40, “Kami berpendapat bahwa suatu perumusan tentang hukum yang dapat mencakup segala segi dari hukum yang luas itu memang tidak mungkin dibuat. Sebab, suatu definisi tentunya memerlukan berbagai persyaratan seperti jumlah kata yang digunakan sedapat mungkin tidak terlalu banya, mudah dipahami: pokoknya pendek, singkat dan jelas. Hukum yang banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna”.

²⁷ B. Arief Sidharta, 2004, **Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum**, Jakarta, Jentera Jurnal Hukum, hlm121-127.

²⁸ B. Arief Sidharta, 2004, **Ibid.** hlm124. Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven memprasyaratkan: a. Prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah, yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang. b. Terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.

yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak
 - d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi
 - e. Asas *non-liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada
 - f. Hak asasi manusia dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD)
3. Asas *Similia Similibus* (Asas Persamaan)

Dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

- a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan
 - b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara
4. Asas Demokrasi

Asas demokrasi memberikan suatu cara untuk metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai

kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:

- a. Pemilihan umum yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. Pemerintah dapat bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hadapan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat

Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kesejahteraan umum.

Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak

- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakan, memiliki tujuan yang jelas dan berhasi-guna (*doelmatig*), jadi harus efisien-efektif.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari 4 (empat) ciri hukum atau *attributes of law*²⁹, yaitu:

1. *Attribute of Authority*, yaitu hukum merupakan keputusan-keputusan penguasa yang tujuannya untuk mengatasi segala ketegangan dan kegoncangan yang terjadi di dalam masyarakat;
2. *Attribute of Intention of Universal Application*, yaitu bahwa keputusan tersebut mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang;
3. *Attribute of Obligation*, yaitu bahwa keputusan-keputusan penguasa tersebut haruslah berisikan kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Apabila tidak berisikan hal tersebut maka keputusan tersebut bukan merupakan keputusan hukum;
4. *Attribute of Sanction*, yaitu bahwa keputusan-keputusan penguasa harus didukung oleh sanksi, baik yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani (Koentjoroningrat, 1958:321; Soerjono Soekanto, 1980:73-74).

Hal tersebut sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial serta konsep perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam bahasa Belanda yang menyebutkan, "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" dan dalam bahasa Inggris yang menyebutkan, "*legal protection of the individual in relations to act of administrative authorities*".³⁰

Ada rakyat berarti ada juga pemerintah. Pemerintah yang bertindak di sini adalah "peradilan umum" berarti pemerintah dalam bentuk yang sempit atau "*bestur*".

²⁹ *Ibid.* hlm: 47

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2007, *Op. Cit.*, hlm: 1.

Menurut Zainal Asikin, tujuan dari hukum perburuhan itu sendiri pada intinya adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan majikan (pengguna jasa)³¹ dan juga sebaliknya, melindungi pengguna jasa dari kekerasan yang dilakukan PRT. Pentingnya perlindungan hukum ini, baik bagi PRT maupun pengguna jasa adalah untuk menjamin suatu hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Pemerintah dalam fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan, menjadi titik sentral dalam perlindungan hukum bagi masyarakat (pekerja/buruh dan pengusaha/majikan). Terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Secara umum preventif adalah bersifat mencegah. Perlindungan hukum preventif adalah norma-norma yang dibuat adalah untuk mengondisikan masyarakat agar sesuai dengan maksud dari norma tersebut. Pada pola perlindungan ini berkaitan dengan fungsi hukum *law as a tool as social engieneering*, yaitu hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, dengan maksud agar tercipta suatu kondisi yang diidamkan oleh hukum tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif adalah mencegah terjadinya sengketa. Sebagai contoh perlindungan hukum ini adalah ancaman sanksi terhadap suatu perbuatan. Harapannya adalah seseorang tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena terdapat sanksi.

b. Perlindungan Hukum Represif

³¹ Zainal Asikin, **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, 2006, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm:6.

Represif, secara umum, adalah bersifat memaksa, bersifat menyelesaikan. Perlindungan hukum ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari perlindungan hukum preventif. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah menyelesaikan sengketa. Permasalahan yang tidak selesai dalam tahapan perlindungan preventif dilanjutkan dengan hukum represif ini. Sebagai contoh, jika terdapat ancaman sanksi terhadap suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tetap atau telah terlanjur dilakukan maka sanksi harus diterapkan. Penerapan sanksi inilah yang disebut dengan perlindungan hukum represif.

Hal ini merupakan hubungan sebab akibat terhadap sifat dasar manusia yang selalu ingin bebas. Jika kebebasan manusia tidak dikendalikan oleh suatu otoritas dari luar dirinya, maka akan terjadi suatu ketidaktenteraman dan ketidakteraturan. Hal-hal inilah yang menjadi tanggung jawab dari perlindungan hukum di atas guna menjaga ketertiban masyarakat, tidak saling mengganggu kepentingan umum dan merugikan orang lain.³²

Pentingnya perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha (pengguna jasa/majikan) wajib melaksanakan ketentuan perlindungan terhadap pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat beberapa prinsip perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu:

³² Bahder Johan Nasution, **Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja**, 2004, Bandung, CV. Mandar maju, hlm: 1.

³³ Abdul Khakim, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003**, 2003, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal: 104.

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia mengalir dari Pancasila secara bersama-sama menyangkut nilai-nilai eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial, warga negara tidak hanya menuntut haknya terhadap negara yang telah dibangun bersama sebagai dorongan kodrat hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah dan rakyat, yaitu pembangunan seluruh bangsa Indonesia.³⁴
2. Prinsip Negara Hukum.
Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats*) bukan negara atas kekuasaan (*machtstaats*). Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Dalam Negara Hukum Pancasila, hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak atau kewajiban namun terjalannya keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam,³⁶ yaitu:

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal bekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja tersebut mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan ini disebut juga perlindungan kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh mesin-mesin atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut juga perlindungan dengan keselamatan kerja.

Ketiga jenis perlindungan di atas wajib untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pengusaha sebagai pemberi kerja dalam hubungan kerja dan bila terdapat pelanggaran maka pengusaha akan dikenakan sanksi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm: 61.

³⁵ *Ibid*, hlm: 80.

³⁶ Abdul Khakim, *Op. Cit.*, hlm: 106.

Selain itu, di dalam KUHPerdara juga telah diatur mengenai perlindungan bagi para pekerja yang bekerja di rumah, ketentuan tersebut antara lain di atur pada Pasal 1602s dan 1602x KUHPerdara mengatur tentang kewajiban majikan dan 1603c KUHPerdara mengatur tentang kewajiban buruh. Ketentuan tentang pasal-pasal tersebut walaupun masih bersifat umum, namun tidak ada salahnya jika dipakai sebagai pedoman dalam upaya perlindungan.

Pasal 1602s Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Dalam hal upah buruh seluruhnya atau sebagian ditetapkan berupa pemondokan, makan atau keperluan hidup lainnya, majikan wajib, asal sesuai dengan syarat kesehatan dan kesesuaian, memenuhinya menurut kebiasaan setempat”.

Pasal 1602x ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Majikan wajib jika seorang buruh yang bertempat tinggal padanya sakit atau menderita kecelakaan, selama berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama untuk waktu enam minggu, menguruskan perawatan dan pengobatan sepantasnya sekedar hal ini tidak diberikan berdasarkan peraturan lain, ia berhak menuntut kembali biaya dari buruh, tetapi yang mengenai biaya empat minggu yang pertama hanyalah apabila ia sakit disebabkan perbuatan buruh yang disengaja atau perbuatan tak susila atau akibat cacat badan yang sewaktu membuat perjanjian oleh buruh dengan sengaja telah memberikan keterangan-keterangan palsu kepada si majikan”.

Pasal 1603c KUHPerdara menyatakan bahwa: “Buruh yang bertempat tinggal pada majikan, wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga majikan”.

C. Tinjauan Umum Pekerja Rumah Tangga

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Begitu juga pekerja, mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, seperti Indonesia. Pemerintah mencoba mengakomodasi kebutuhan dunia industrial melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara konstitusional menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Sejarah singkat munculnya Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah karena Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, menuai reaksi dari beberapa kalangan, terutama kalangan buruh, yang menuduh bahwa undang-undang ini sarat akan klausula yang menguntungkan pengusaha.

Awal diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara otomatis mendapat dukungan dari semua kalangan. Gerakan protes dari kalangan buruh pun juga masih tetap eksis dalam melakukan penyikapan terhadap keberadaan Undang-Undang ini, dan juga prediksi aturan-aturan teknis nantinya, dinilai tidak tegas dan masih memunculkan ‘pasal-pasal karet’ yang akan merugikan kalangan buruh. Kalangan pengusaha yang merasa ‘tersudutkan’ dengan keberadaan Undang-Undang ini juga melakukan penyikapan, tentu saja bukan pada pasal yang diprotes oleh kalangan buruh.

Semangat reformasi yang masih hangat mewarnai berbagai bentuk reaksi masyarakat terhadap aksi kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah. Melihat dari keberadaan kedua Undang-Undang yang saling menggantikan tersebut, situasi perburuhan di Indonesia, di akhir Era Orde Baru dan awal Era Reformasi, bisa

dikatakan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pergantian undang-undang tersebut, menurut Satipto Rahardjo merupakan bagian dari politik hukum. Menurutnya politik hukum merupakan *aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam suatu masyarakat*.³⁷

Secara logis, Indonesia memang mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa besar, potensi tersebutlah yang diberdayakan oleh “kekuatan modal” untuk dieksploitasi. Asumsi ini bukannya tanpa dasar. *Pertama*, rezim orde baru menghendaki hutang luar negeri yang luar biasa banyak kepada bangsa Indonesia. Konon, secara matematis, mencapai sekitar 5,5 juta rupiah per kepala warga Indonesia. *Kedua*, didasarkan pada hukum permintaan, bahwa semakin rendah/sedikit permintaan (lapangan kerja) namun penawaran tinggi (pencari kerja) maka harga (upah) yang dibayarkan oleh pemilik modal kepada pekerja/buruh akan semakin rendah.

1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Secara terminologis frasa pekerja rumah tangga dapat dipisah menjadi dua suku kata, yaitu, pekerja dan rumah tangga. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian, pengertian pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan.³⁸ Sedangkan rumah tangga, menurut sumber yang sama, diartikan sebagai berkenaan dengan kehidupan keluarga.³⁹ Jika digabungkan maka pengertian pekerja rumah tangga adalah seseorang atau lebih yang melakukan suatu tindakan/perbuatan pekerjaan di dalam ruang lingkup keluarga.

³⁷ Satipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm: 352 dikutip kembali oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, **Dasar-dasar Politik Hukum**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm: 29.

³⁸ <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/indeks.php> diakses Maret 2010.

³⁹ *Ibid.*, diakses Maret 2010.

Secara hukum, terdapat tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Pasal 1 angka 6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 3), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 9), mendefinisikan pekerja atau buruh sebagai “*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Pemadanan istilah tersebut, pekerja dan buruh, merupakan hasil kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang kedua istilah tersebut “bertarung” untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁰ Sedangkan definisi untuk pekerja rumah tangga belum ada aturan hukum yang mendefinisikannya secara tegas.

2. Ruang Lingkup Pekerja Rumah Tangga

Prof. Mr. M.G. Rood, seorang pakar hukum perburuhan Belanda, mengetengahkan bahwa yang di maksud dengan perjanjian kerja di rumah adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, pekerja, membuat suatu persetujuan dengan pihak yang lain, yaitu orang yang memberi pekerjaan, majikan, untuk di bawah pengawasan majikan melakukan pekerjaan di rumah dengan imbalan yang saling di setuju sebelumnya antara kedua belah pihak.⁴¹

Berdasarkan definisi mengenai pekerja rumah tangga di atas, dapat digambarkan ruang lingkup pekerjaan PRT meliputi pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar rumah tangga. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh majikan/pengguna jasa, dengan lain perkataan sangat bervariasi jenis pekerjaan yang dibebankan kepada PRT dalam

⁴⁰ Abdul Rachmad Budiono, 2009, **Hukum Perburuhan**, Jakarta, PT. Indeks, hlm: 5.

⁴¹ Dikutip kembali oleh Djumadi, 2004, **Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja**, Jakarta, Rajawali Pers, hlm: 77-78. “Pengertian tersebut disampaikan Prof. Mr. M.G. Rood dalam penataran dosen-dosen Hukum Perburuhan seluruh Indonesia pada tanggal 7-19 Agustus 1989 di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung dalam rangka kerjasama Indonesia-Belanda”.

sebuah rumah tangga di mana tergantung dari kehidupan majikan. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak merupakan contoh-contoh pekerjaan yang sering dilakoni oleh PRT, namun kelaziman dari pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan merupakan hal yang baku, bisa saja beban pekerjaan bertambah sewaktu-waktu, hal inilah yang dimaksud dengan disesuaikan dengan kehidupan majikan.

Jika mengacu pada pengertian *pekerja/buruh* yang diberikan oleh ketiga undang-undang tersebut di atas, seharusnya PRT sudah termasuk dalam pengertian pekerja, pekerja sektor formal, yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi stigma yang mengakar di masyarakat, terlebih lagi tidak adanya penyebutan secara tegas istilah PRT dalam undang-undang juga memperkuat stigma masyarakat, memandang PRT sebagai bukan pekerja formal terlebih ada kebiasaan penyebutan PRT sebagai “pembantu” di masyarakat.

Berbicara tentang pekerja, sesungguhnya tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian di mana perjanjian tersebut merupakan hubungan hukum privat. Menurut Djumadi, dikatakan memang tidak ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai perjanjian kerja di rumah, baik itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁴² Sehingga muncul pertanyaan apakah terdapat penjaminan secara yuridis dalam sektor pekerjaan ini.

Berikutnya, perlu kiranya mendapat perhatian lebih lanjut bahwa munculnya ranah pekerjaan di sektor kerumahtanggaan atau pekerja rumah tangga tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya suatu hubungan kausalitas sosial. Kesenjangan

⁴² Djumadi, 2004, **Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja**, Jakarta, Rajawali Pers, hlm: 77.

sosial antara perkotaan dan pedesaan menjadikan faktor penarik dan pendorong bagi masyarakat desa untuk mencari penghasilan tambahan, selain dari pertanian, untuk menutupi kebutuhan hidup.

Menurut Jurnal Perempuan, kemiskinan, boleh dikata menjadi poin utama munculnya PRT. Wilayah termarginalkan seperti halnya pedesaan, menjadi kantong asal mula PRT. Kesenjangan sosial di wilayah pedesaan muncul di antara pemilik lahan, yang cenderung ingin memonopoli lahan, dan buruh tani. Penghasilan relatif rendah yang didapatkan dari hasil pertanian, yang tergantung pada musim, harga bibit, dan pupuk, ditambah dengan bagi hasil dengan pemilik lahan menambah keterpurukan kondisi buruh tani, belum lagi jika mengalami gagal panen akibat bencana alam. Kondisi-kondisi yang tidak menentu inilah memaksa keluarga petani untuk mencari tambahan penghasilan di luar pertanian dengan penghasilan yang lebih menjanjikan.⁴³

Selain itu terdapat pula faktor yang juga mempunyai andil baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan PRT di Indonesia. Jenjang Pendidikan yang relatif rendah, menyebabkan sedikit pilihan yang dapat digantungkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak. Menurut Jurnal Perempuan, bagi kaum miskin perempuan di pedesaan, PRT-lah sektor pekerjaan yang diincar. Mereka memilih sebagai PRT yang bekerja di kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan sebagainya ataupun menjadi TKW yang sebagian besar juga PRT. Sektor pekerjaan itu dipilih disebabkan ada unsur keterpaksaan, karena kurang percaya diri jika memilih sektor pekerjaan yang lainnya. Kurang percaya diri atau minder itu disebabkan pendidikan mereka

⁴³ Tim Jurnal Perempuan, 2005, **Jurnal Perempuan Edisi ke-39**, Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 7.

sangat rendah, rata-rata lulusan SD, SMP, dan hanya sebagian SMA, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan keseharian mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak jauh dari pertanian.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Pemberi Kerja (Majikan/Pengguna Jasa)

Arti kata majikan yang menurut undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan adalah orang-orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh, kadang-kadang diperluas untuk keperluan tertentu.⁴⁵

Arbeidsregeling-Nijverheidsbedrijven (Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perindustrian) mengatakan bahwa majikan adalah pemilik, wakilnya, dan pengurus perusahaan.⁴⁶ Dalam *Aanvullende Plantersregeling* (Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan) disebutkan bahwa majikan adalah pemilik perkebunan atau seseorang dengan kekuasaan penuh mengurus perkebunan milik orang lain; dalam hal tanggungjawab pidana, wakil majikan di Indonesia dipandang sebagai majikan.⁴⁷

Dua definisi tersebut terakhir hampir serupa dengan definisi yang diberikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengusaha. Pengusaha menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah (a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; (c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan


⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁴⁵ Imam Soepomo, 1999, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Jakarta, Djambatan. hlm. 37-38.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sedangkan Pemberi kerja dalam UU yang sama, adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga dari pedefinisian yang diberikan oleh undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberi kerja belum tentu pengusaha, namun pengusaha adalah pemberi kerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis-normatif* dengan pertimbangan bahwa penelitian ini mencoba mengkaji peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (sektor domestik). Untuk memperluas sekaligus memperkuat analisa penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan/literatur-literatur yang sebagian besar menggunakan literatur hukum hukum yang semata-mata untuk memperkuat analisis dan hasil analisa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah, pertama, *statuta-approach*⁴⁸ (pendekatan perundang-undangan), yaitu menganalisa dan mendeskripsikan substansi aturan-aturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian penelitian terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kedua, *conceptual-approach*⁴⁹ (pendekatan konsep), yaitu memunculkan objek-objek yang menarik perhatian, bahan-bahan penelitian, guna menemukan suatu ide atau gagasan mengenai perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga.

C. Bahan-Bahan Penelitian

⁴⁸ Johnny Ibrahim, 2008, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hlm. 302-306

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 306-310. Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. konsep dalam pengertian yang paling relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di sini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan serta aturan-aturan lain yang mendukung, sebagai pembanding, bahan hukum yang dianalisis untuk melihat perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor domestik.

Termasuk bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 27 ayat (2), 28A, 28B ayat (2), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) dan (2)); Pasal 28E ayat (1) dan (3); Pasal 28F; Pasal 28H ayat (3); Pasal 28I; dan Pasal 34)
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku (literatur), pendapat para sarjana, artikel dan lain-lain yang terkait dengan pembahasan tentang perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan

Melakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif terhadap topik permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Analisis dan Pengolahan Bahan-Bahan

Analisis bahan-bahan yang digunakan adalah interpretasi dan *conceptual-approach*, menguraikan dan menghubungkan semua bahan hukum yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bahasa penulisan yang lebih sistematis dalam mencari jawaban permasalahan penelitian.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan interpretasi historis yakni melihat dari sejarah terbentuknya hukum, karena hukum tidak serta merta terbentuk begitu saja melainkan terbentuk melalui gejala sosial yang ada terhadap kebutuhan pemenuhan dan perlindungan hak bagi pekerja rumah tangga (sektor domestik).

Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yakni terbentuknya suatu peraturan dan/atau undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan dan/atau undang-undang yang lain, misalnya UUD RI 1945, sebagai landasan konstitusional RI, mengatur mengenai hak asasi manusia secara umum, kemudian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM kemudian mengatur hak asasi manusia ini secara lebih khusus. Pun juga terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus tentang ketenagakerjaan, hal mengenai hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam UUD RI 1945, sekali lagi juga dalam batasan secara

umum mengatur tentang hak ketenagakerjaan. Begitu juga dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi.

Jika ditelaah lebih lanjut, hak untuk hidup ini tidak semata-mata perlindungan kehidupan dari ancaman-ancaman yang membahayakan kehidupan atau kalau definisi ancaman untuk kehidupan diperluas, bahwa tidak memperoleh pekerjaan dapat juga dikategorikan ke dalam ancaman hak untuk hidup, karena jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan dapat dimungkinkan melakukan sesuatu hal yang dapat mengganggu hak orang lain, misalnya mencuri, merampok, dan lain-lain. Secara psikologis, hal tersebut dikatakan suatu kewajiban manusia, karena manusia mempunyai insting, dan insting yang dimaksud disini adalah insting dalam mempertahankan hidup.

Selanjutnya hasil pengolahan bahan hukum dianalisa kembali untuk melihat (mencari) pola perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (sektor domestik). Sebagai upaya bagi pekerja rumah tangga (sektor domestik) untuk memperjuangkan hak-haknya dalam hubungan kerja, pun juga bagi para pengguna jasa (majikan) dalam melindungi hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA RUMAH TANGGA

Perdebatan-perdebatan yang menghinggapi kebutuhan PRT, baik kebutuhan hukum atau lainnya, dewasa ini pada akhirnya bermuara pada persoalan pengaturan perlindungan terhadap PRT secara yuridis. Penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas perdebatan-perdebatan tersebut melainkan sekedar menegaskan kembali landasan-landasan perlindungan hukum yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 dan di beberapa batang tubuh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) BAB X (amandemen ke-2) tentang Warga Negara dan Penduduk serta Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1) dan (3), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (3) BAB XA (amandemen ke-2) tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Konsepsi perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, menjaga, dan mempertahankan hak dan kewajiban setiap subjek hukum di sini merupakan gambaran suatu perlindungan hukum terhadap PRT yang bersifat abstrak, teoritik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, yang mencakup beberapa poin pokok, yaitu: *pertama*, perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, *kedua*, perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan

informasi, *ketiga*, perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat, *keempat*, perlindungan terhadap hubungan kerja, *kelima*, perlindungan terhadap hak pekerja perempuan dan anak, dan *keenam*, perlindungan terhadap hak atas keadilan.

1. Konsep Perlindungan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Mengacu pada amanah yang terkandung di dalam UUD 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pencerdasan dan kesejahteraan rakyat. Amanah ini tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai norma dasar dalam tata hukum Negara Republik Indonesia, UUD 1945 merupakan payung hukum yang digunakan pemerintah Indonesia dalam membuat serta mengarahkan sekaligus batasan terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum tata negara, perspektif norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum (*rechtsgulle*) bagi aturan yang ada dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD 1945 harus mengalir dalam peraturan

perundang-undangan yang ada dibawahnya, apakah berupa norma original ataukah norma jabaran yang lebih konkret. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi tersebut.

Teori hierarki norma hukum atau yang lebih dikenal dengan *stufenbow theory* merupakan teori yang diperkenalkan oleh salah satu tokoh aliran positivisme, Hans Kelsen, mengenai tata urutan peraturan yang hingga saat ini masih relevan dalam melihat hierarki penormaan yang berlaku dalam suatu negara. Norma dasar merupakan sumber umum dari berbagai peraturan atau norma yang ada, setiap peraturan dapat dirunut kembali sampai ke sebuah norma tunggal yang menjadi dasar dari sebuah sistem hukum terakhir⁵⁰. Hans Kelsen menyebut aturan tertinggi atau norma dasar tersebut dengan *Grundnorm*. *Grundnorm* dalam arti yang masih umum seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma yang lain.

Bernard Arif Sidharta, dalam Jazim Hamidi, mencoba menegaskan bahwa *Grundnorm* merupakan landasan keberlakuan tertinggi dari sebuah tatanan hukum, namun ia sendiri bukanlah sebuah kaidah hukum karena tidak memiliki positivitas. *Grundnorm* bukan merupakan sebuah kaidah positif yang ditetapkan oleh orang secara eksplisit ataupun secara diam-diam. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap *grundnorm* tidak terdapat sanksi seperti yang terdapat dalam kaidah hukum. Lebih jauh lagi, ditegaskan bahwa *Grundnorm* adalah

⁵⁰ Hans Kelsen, **Pengantar Teori Hukum**, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 95. (diterjemahkan dari buku *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon Press, Oxford, 1996))

kaidah yang hanya ada dalam pemikiran manusia bukan kaidah yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri⁵¹.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori *Stufenbau des Rechts* Kelsen dalam teorinya yang disebut *Die Stufennordnung der Rechtsnormen*⁵². Menurut Nawiasky, norma dasar atau norma yang paling tinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan adalah *Staatsfundamentalnorm*, dalam arti norma yang bersifat khusus atau norma hukum dalam pengertian hukum positif. Lebih lanjut, Nawiasky menjelaskan bahwa isi dari *Staatsfundamentalnorm* adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan kaidah umum tentang asas-asas pokok organisasi negara dan asas-asas tentang kebijakan negara⁵³.

Pekerjaan merupakan suatu pola aktivitas manusia dalam rangka untuk melakukan sesuatu dengan harapan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Proses aktivitas ini sangat bervariasi, tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Pada awalnya, aktivitas yang disebut pekerjaan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi atau sekelompok kecil manusia. Pada jaman pra-sejarah, manusia berburu hanya sekedarnya, sekedar cukup untuk kebutuhannya dan/atau kelompoknya. Kemudian aktivitas ini mulai berkembang sejalan dengan kebutuhan dan peradaban, munculah suatu pola interaksi manusia yaitu pertukaran kebutuhan barang/jasa atau yang dikenal dengan sebutan barter atau berdagang.

⁵¹ B. Arif Sidharta, sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi, **Revolusi Hukum Indonesia**, Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 63.

⁵² Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi, *ibid.*, hlm. 59.

⁵³ Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi, *ibid.*, hlm. 77.

Sejalan dengan perkembangan peradaban, paradigma terhadap kebutuhan dasar ini pun juga mulai bergeser, manusia mulai melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Dengan lain perkataan, manusia melakukan suatu aktivitas pekerjaan di mana hasil dari aktivitas bekerja tersebut tidak mereka butuhkan melainkan dibutuhkan manusia yang lain dan begitu seterusnya.

Dewasa ini, pekerjaan merupakan suatu kebutuhan yang harus yang harus *dipenuhi* sekaligus *terpenuhi* untuk mencukupi segala macam kebutuhan. *Dipenuhi* di sini dalam arti bahwa manusia diharuskan untuk bekerja agar dapat memenuhi segala kebutuhan sedangkan *terpenuhi* adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara yang harus memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, sebagaimana termaktub di dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pemerintah telah menyediakan lapangan pekerjaan tersebut?, bagaimana lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh pemerintah? lalu, bagaimanakah jaminan perlindungan dalam setiap lapangan pekerjaan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan suatu indikasi tentang proses tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dalam konteks-konteks tertentu, yaitu lapangan pekerjaan, pekerja, dan perlindungan hukum pada umumnya dan lapangan pekerjaan sektor rumah tangga (domestik), pekerja rumah tangga, dan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga pada khususnya.

Pertama-tama yang perlu dirombak adalah tentang pola pikir masyarakat terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap sesama manusia, yang dalam

hal ini penulis membahasakan dengan pengakuan PRT sebagai pekerja rumah tangga bukan pembantu rumah tangga.

Pada tahun 1944 Konferensi Perburuhan Internasional yang bertempat di Philadelphia, Amerika Serikat, menghasilkan Deklarasi Philadelphia, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tenaga kerja bukanlah barang dagangan;

Pertama-tama, penulis lebih cenderung menafsirkan klausula “bukanlah barang dagangan” sebagai sesuatu yang dilarang untuk dieksploitasi. Stigma⁵⁴ masyarakat yang masih saja memandang PRT adalah sebagai pembantu rumah tangga, bukan sebagai pekerja rumah tangga, dan jika diartikan bahwa pembantu rumah tangga merupakan orang yang *membantu* mengerjakan dan menyelesaikan urusan di rumah tangga. Stigma membantu inilah yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang menjadi sebab terhadap imbalan yang akan diterima oleh pembantu adalah terserah pada orang yang dibantu atau sesuai dengan kemampuan orang yang dibantu (pengguna jasa).

Terdapat beberapa konsekuensi logis ketika sebutan pembantu menjadi pekerja. Bukan hanya sekedar meningkatkan martabat ataupun status PRT itu sendiri, akan tetapi lebih pada memanusiakan manusia, memanusiakan pekerja, dan memanusiakan perempuan karena 90% lebih PRT adalah perempuan. Sebagai seorang manusia, PRT mempunyai hak untuk hidup layak, hak berekspresi, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, hak berbicara dan sebagainya. Sebagai seorang

⁵⁴ **stigma** n ciri negatif yg menempel pd pribadi seseorang krn pengaruh lingkungannya; tanda: anak itu menjadi betul-betul nakal krn diberi -- nakal oleh orang sekelilingnya. **Op. Cit.**

pekerja, PRT berhak mendapatkan upah layak, jaminan kesehatan, waktu istirahat, hari libur, dan beban kerja yang sesuai dengan upah dan kemampuan. Sebagai seorang perempuan, PRT memerlukan istirahat di kala sakit haid ataupun di kala hamil dan menyusui⁵⁵.

Pandangan-pandangan yang masih menganggap bahwa PRT sebagai pembantu harus dieliminasi, PRT masih harus dipandang sebagai suatu pekerjaan, suatu sektor pekerjaan yang memadai seperti halnya jenis pekerjaan yang telah terdapat penormaannya secara tertulis terlebih dahulu.

- b. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting untuk mencapai dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai;

Pasal 28E ayat (3) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal tersebut mengakomodasi perlindungan terhadap kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Penulis melihat bahwa kebebasan-kebebasan tersebut tidak harus dipahami secara parsial melainkan lebih kepada tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengeluarkan pendapat. Memang, pasal ini juga tidak menyebutkan batasan bahkan larangan terhadap setiap orang secara individu untuk mengeluarkan pendapat. lebih dari itu pasal ini memuat suatu semangat Pancasila terutama sila keempat yang menganut mekanisme permusyawaratan ditengah kondisi praktis yang seolah

⁵⁵ Jurnal Perempuan, *Op. Cit.*, hlm. 14.

nampak membuat setiap orang ‘sibuk’ terhadap urusan pribadinya. Oleh karena itu musyawarah (berkumpul) dalam suatu wadah (ber-serikat) untuk membuat suatu analisa permasalahan yang akan disuarakan (mengeluarkan pendapat) dalam pasal ini merupakan suatu fase/tahapan, apalagi melihat kondisi ketenagakerjaan dalam ruang lingkup PRT yang tidak kunjung menemukan titik terang.

c. Di mana ada kemiskinan, di situ kesejahteraan terancam;

Berangkat dari pandangan bahwa pada umumnya PRT diisi oleh orang-orang dengan kondisi sosial-ekonomi yang jauh dari sejahtera. Kesejahteraan yang diidamkan setiap orang bagi PRT saat ini masih merupakan sebuah mimpi yang tak kunjung teraktualisasi karena secara faktual kemiskinan, menurut Terre des Hommes⁵⁶, merupakan kondisi yang berpengaruh dan mendesak orang-orang (miskin) untuk mencari pekerjaan yang dapat menghidupi keluarga. Jika kemudian kemiskinan menjadi suatu permasalahan, apakah kemiskinan dalam kondisi ini merupakan suatu yang alami (natural).

Dalam sudut pandang sosiologis, hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dimungkinkan terdapat dua kondisi interaksi, pertama, sesuatu yang terjadi secara alami (*naturally*) dan sesuatu yang terjadi karena suatu perbuatan (*by design*), jika dianalogikan ke dalam kemiskinan, terdapat dua pola kemiskinan, yaitu kemiskinan alami (*temporary poverty*) dan kemiskinan buatan (*structural poverty*).

⁵⁶ Terre de Hommes, *Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it*, 2004, Chapter 4, hlm.28-31. (Dikutip kembali dalam Naskah Akademik *Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak*)

Kemiskinan alami (*temporary poverty*) di sini merupakan suatu kemiskinan yang terjadi di suatu tempat dan suatu waktu tertentu dan sifatnya dari kemiskinan ini adalah sementara, singkatnya bahwa kelompok yang berada di dalam kondisi ini masih berpeluang untuk menjadi sejahtera. Kemiskinan buatan (*structural poverty*) merupakan suatu kondisi di mana sekelompok orang berada pada kondisi kemiskinan dan tidak ada peluang dari mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan karena suatu sistem yang membatasi mereka agar tidak dapat keluar dari kemiskinan dengan lain perkataan kondisi semacam ini adalah suatu bentuk pemiskinan.

Terhadap dua kondisi inilah yang seolah membuka peluang lapangan pekerjaan dengan sendirinya, dan lapangan pekerjaan itu salah satunya adalah pekerjaan sektor rumah tangga (domestik) dan orang yang bekerja di dalamnya disebut sebagai pekerja rumah tangga. Kemiskinan memang menjadi salah satu sebab munculnya pekerja rumah tangga. lapangan pekerjaan ini tidak terlalu mempermasalahkan status pendidikan, hanya keterampilan yang dibutuhkan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, melahirkan tingkat intelektual yang rendah, menyebabkan suatu kelompok tidak mampu bersaing dengan kelompok bertingkat intelektual lebih tinggi. Dalam kasus ini, walaupun antara pendidikan dan kemiskinan (kesejahteraan) adalah sesuatu yang berbeda, ternyata rendahnya tingkat pendidikan inipun jika ditelaah lebih lanjut masih terdapat semacam kausalitas dengan kemiskinan. Sebagai analogi adalah sebagian besar orang yang bekerja

dengan gaji di atas upah minimum adalah orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan lebih rendah.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai hal-hal teknis yang terdapat dalam pekerjaan, hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan permasalahan tersendiri dalam hal *pertama*, sulitnya masyarakat miskin mengakses jenjang pendidikan di negeri ini, *kedua*, perkembangan populasi dan pembangunan negeri yang tidak seimbang dan proporsional menyebabkan terjadinya suatu ketimpangan sosial, seperti contoh munculnya penyebutan desa sebagai daerah tertinggal ataupun daerah pelosok, karena sulitnya akses transportasi, teknologi, dan lain-lain masuk ke dalam daerah-daerah tersebut. Padahal keberadaan daerah-daerah *primordial* semacam itu mempunyai andil besar dalam membentuk dan membangun negara ini melalui potensi-potensi yang terdapat didalamnya, seperti tanah yang subur, bahan-bahan tambang dan mineral yang terkandung di dalam bumi, bahkan air sekalipun. Namun semua itu tidak ada artinya jika tidak ada penghormatan terhadap nilai sumber daya manusianya.

Perlu dicermati kembali dalam bagian ini adalah posisi anak yang terlantar. Bahwa dalam UUD sudah sangat tegas dan lugas melalui Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai posisi negara dalam menjamin perlindungan akan keberadaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan:

ayat (1): "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*"

ayat (2): "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*"

ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

- d. Semua manusia, tanpa memandang ras, asal usul, atau jenis kelamin, berhak mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam kondisi-kondisi yang menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia, dan kondisi-kondisi yang memberikan jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan tegas akan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Interpretasi terhadap pasal ini bisa sangat luas namun tegas bahwa harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan. Hak ini akan berimplikasi terhadap hak-hak lainnya, hak atas penghidupan yang layak merupakan kaitan utamanya sebagaimana yang tercantum dalam pasal yang sama. Dengan hak atas penghidupan yang layak, maka pekerjaan haruslah berimplikasi kepada penghidupannya dan keluarganya. Bagian tersebut merupakan letak kewajiban dan tanggung jawab awal pemerintah untuk menyediakan peluang terciptanya lapangan pekerjaan melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Di samping itu klausula “pekerjaan” tidak hanya berarti sebagai sebuah bentuk perbuatan untuk mendapatkan penghasilan, lebih dari itu “pekerjaan” harus dipandang sebagai harga diri dan martabat manusia juga

dinilai dari aktivitas bekerja yang bersangkutan. Selain itu setiap pekerja harus diberi perlindungan agar mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaannya⁵⁷. Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan selain untuk memberikan rasa aman juga menjadikan salah satu parameter penghargaan terhadap setiap manusia yang disebut sebagai pekerja.

Pasal berikutnya tercantum pada Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan hasil dari amandemen kedua yang ditambah dengan pasal 28A-J. Pasal-pasal ini mengatur tentang berbagai hak asasi warga negara, analisis berikut merupakan dasar-dasar filosofi perlindungan PRT.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam klausula ‘setiap orang’ mempunyai arti yaitu seluruh warga negara Indonesia dengan tidak memandang status ekonomi dan status sosial lainnya mempunyai hak atas pengakuan status pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, jaminan dan perlindungan dalam hal hubungan kerja di sektor rumah tangga, serta kepastian hukum yang adil dengan mengatur kebutuhan PRT dalam suatu peraturan perundang-undangan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ketika terjadi sengketa. Penegakan (*law enforcement*) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini sungguh diperlukan dan harus dioptimalkan mengingat kuantitas pekerja/buruh di Indonesia yang begitu besar sudah tentu berpotensi memunculkan suatu kuantitas dan kualitas interaksinya di dalam hubungan kerja. Pemerintah

⁵⁷ R. Abdul Jamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 176.

sebagai fasilitator dalam hubungan industrial tidak boleh pasif, melainkan proaktif untuk menelurkan kebijakan-kebijakan solutif dan ideal dalam menghadapi problematika hubungan industrial.

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, matabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha/pengguna jasa, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturaan yang menyeluruh dan kemperehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Perkembangan kehidupan masyarakat, mungkin itulah suatu frase yang tepat untuk menggambarkan pokok permasalahan penelitian ini. Ilmu hukum turut serta dituntut untuk meng-*arsitek*-i fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di samping ilmu-ilmu sosial yang lain.

Suatu penilaian keterampilan yang bersifat teknis pada dewasa ini para ahli hukum dituntut untuk bertidak sebagai *perencana* atau *arsitek sosial* dan sebagai *perunding sosial*. Di sini dikehendaki terjadinya semacam peralihan dari keahlian untuk menafsirkan peraturan-peraturan, memecahkan sengketa hukum konkret, menjadi pemerकरa, kepada keahlian seorang yang turut merencanakan tata kehidupan masyarakatnya (Franck, 1972:778)⁵⁸.

⁵⁸ Dikutip kembali oleh Satjipto Rahardjo. **Hukum dan Perubahan Sosial**. 2009. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm. 16. Sejarah perkembangan pemikiran hukum yang terjadi di dunia Barat dan Eropa khususnya, dibicarakan dengan agak panjang, oleh karena ia sedikit banyak merupakan urusan kita juga. Sebagaimana telah dikemukakan, maka pemikiran tentang hukum, khususnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, ikut serta dalam berbagi pengalaman dengan dunia Barat. Cara penyajian masalah hukum di negeri ini masih cenderung mengikuti pemikiran hukum abad kesembilanbelas. Oleh karena itu orang akan mengalami kesulitan apabila dihadapkan pada persoalan untuk memahami hubungan antara hukum dan oerubahan sosial. Penerimaan

Perkembangan sosial atau perubahan sosial niscaya berkaitan erat dengan proses aspek-aspek kehidupan yang lain, misalnya politik, ekonomi, budaya, hukum, dll. Menurut Pasrson, dikatakan bahwa keterhubungan tersebut terjalin melalui proses-proses diantara sistem-sistem tersebut, berlangsungnya proses-proses tersebut menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat⁵⁹. Tidak setiap proses selalu menyebabkan terjadinya perubahan, oleh karena masing-masing sistem itu berusaha untuk mempertahankan strukturnya. Sekalipun demikian, perubahan dalam sturktur suatu sistem diterima sebagai kejadian yang tidak terelakkan dalam rangka berlangsungnya suatu proses.

Perubahan sosial secara umum menampakkkan diri dalam bentuk perubahan-perubahan yang menimbulkan akibat-akibat sosial. Akibat sosial ini adalah sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau insur-unsur dalam suatu sistem (Grossman & Grossman 1974:3)⁶⁰.

Hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menitikberatkan simbol positif hukum dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk sistem hukum formal. Ibarat sebuah bangunan yang mempunyai banyak sisi, hukum tertulis di satu sisi memuat adanya kepastian dalam norma-normanya, sedangkan sisi yang lain adalah kekakuan.

terhadap hukum sebagai suatu lembaga yang otonom dalam masyarakat mendorong orang untuk mempelajari hukum secara berikut ini:

1. Mempelajari struktur logis hukum.
2. Mempelajari bagaimana seharusnya pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang dipakai dalam hukum diartikan.
3. Mempelajari teknik-teknik penerapan peraturan-peraturan hukum.

⁵⁹ Dikutip kembali oleh Satjipto Rahadjo. Ibid. hlm. 34-35.

⁶⁰ Ibid., hlm. 36.

Menurut Sajipto Rahardjo, kepastian hukum memang banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini. Kekakuan itu sendiri pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi. Salah satu daripadanya adalah adanya kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu.⁶¹

Di samping itu, bahwa hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.⁶²

Permasalahan PRT ternyata tidak jauh dari fungsi kerja hukum sebagai sarana kontrol sosial. Berbagai permasalahan PRT seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya juga merupakan suatu bentuk dari proses perubahan sosial. Menurut Karl Renner: *The Institutions of Private Law and their Social*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 50-51. Memang harus diakui, apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ia (kekakuan hukum formal) itu dimaksudkan untuk membatasi dan mengubah keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian apapun yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Maka apabila di atas disebutkan mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antara hukum yang mengatur dan bahan yang diaturnya.

⁶² *Ibid.*, hlm. 111-112. Dalam hubungan sibernetikan dari Parsons mengindikasikan bahwa hukum bekerja tidak samasekali otonom, melainkan berkaitan, baik mengontrol maupun dikontrol, dengan proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial ini sesungguhnya mempunyai dua aspek. Pertama, berhubungan dengan pelaksanaan dari kontrol sosial yang lebih bersifat statis. Pelaksanaan kontrol sosial ini pada suatu saat tidak lagi berhenti pada orientasi masa sekarang, bisa juga ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan demikian, persoalan yang ingin dipecahkan di sini bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah laku orang-orang agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang ini, melainkan menyangkut masalah-masalah perubahan yang dikehendaki. Untuk jenis yang terakhir disebutkan ini biasa dipakai istilah *social engineering*.

*Functions.*⁶³ Studi Renner tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimanakah prosesnya sehingga suatu konsep hukum yang berasal dari masa pra-kapitalis, tanpa mengalami perubahan formal, bisa menyesuaikan diri pada sistem kapitalisme yang lanjut. Konsep pemilikan di sini sejak semula tetap merupakan penguasaan atas objek daripada pemilikan itu. Di mata hukum, diri pemilik hanya terhubung pada objek pemilikan yaitu barang, namun perkembangan ke arah sistem kapitalisme atau dengan masuknya unsur kapital, telah mengubah secara *de facto* hubungan-hubungan yang dikuasai oleh konsep pemilikan tersebut. Masuknya konsep kapital ini telah menyebabkan seorang pemilik menguasai objek pemilikannya itu dalam maknanya sebagai eksploitasi. Berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu masa pra-kapitalisme di Jerman, maka hubungan antara majikan dan buruh adalah hubungan yang bersifat pembapakan. Majikan merupakan pelindung dari buruh yang bekerja padanya. Di sini ada hubungan intim dan yang disebut buruh pun tinggal di rumah majikan sebafei magang. Keadaan ini lambat laun berubah dengan masuknya unsur kapital yang merangsang ke arah tindakan eksploitasi secara ekonomis. Alih-alih hanya menguasai barang, maka seorang pemilik kini juga menguasai orang-orang, oleh karena kedudukan buruh kini sudah berubah menjadi tenaga buruh yang diupah. Dengan demikian, manusia juga sudah mulai menjadi objek pemilikan. Sehingga terjadinya pergeseran ke arah publik. Hak-hak pemilikan telah melampaui batas-batas yang bersifat perdata, namun tanpa berubah secara terang-terangan menjadi hak-hak publik. Perubahan ini sebenarnya lebih tampak dilihat kepada semakin banyaknya arus perundang-undangan yang mengalihkan barang milik menjadi

⁶³ Ibid.. hlm. 52-53. Dikutip oleh Sajipto Rahadjo dalam kumpulan *Sociology of Law* (Vilhem Aubert, ed.) bagian yang dikutip adalah yang berjudul: *The Development of Capitalist Property dan the Legal Institution Complementary to the Property Norm* (Renner, 1969:33-45)

barang umum. Makna abstrak dari hak milik yang rumusannya adalah tetap saja, telah berubah isinya karena hubungan-hubungan yang diatur oleh norma tersebut telah bergeser menjadi bersifat publik.

Pada bagian ini, konsep perlindungan hukum pekerja rumah tangga merupakan bagian dari perkembangan hukum dalam masyarakat dan hal tersebut telah disampaikan secara umum oleh Satjipto Rahardjo. Gambaran konsep itulah yang setidaknya akan digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kemudian, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.⁶⁴

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal tersebut tidak jauh berbeda (diperkuat) dengan Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan sederajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pun demikian halnya dengan Pasal 28I ayat (1) yang menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Penguatan tersebut nampak bersifat menyempit (khusus), bahwa perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat yang bersifat luas dan abstrak yang

⁶⁴ Lihat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945

dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) oleh ayat (2) pasal yang sama dan Pasal 28I ayat (1) dijabarkan dalam bentuk yang lebih spesifik. Dengan tidak mengenyampingkan hak-hak yang lain, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak merupakan dua hal yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi, mengingat pembangunan fondasi perlindungan hukum dalam sektor PRT masih rentan terhadap penyiksaan, termasuk di dalamnya pemaksaan dan kekerasan, serta eksploitasi terhadap kondisi dan posisi PRT yang bisa dikatakan sangat lemah.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa analisa di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu perlindungan terhadap PRT, *pertama*, PRT adalah manusia (rentan) yang untuk sekarang ini harus mendapatkan perhatian dan perlindungan (khusus), *kedua*, PRT adalah pekerja, harus diakui sebagai pekerja, dan harus diperlakukan sebagai pekerja, *ketiga*, segala kegiatan yang dilakukan PRT merupakan suatu bentuk pekerjaan, *keempat*, pengguna jasa adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam mempekerjakan PRT.

2. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seperti yang telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang dan sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dengan diaturnya jaminan sosial tenaga kerja ini dalam suatu peraturan perundang-undangan maka jaminan sosial tenaga kerja ini merupakan perlindungan hukum.

Jaminan sosial yang diatur di dalam undang-undang ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. Perihal mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan, undang-undang ini tidak hanya memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, melainkan juga memberikan jaminan kepada suami atau istri dan anak tenaga kerja.

Pasal 16 UU Jamsostek menyebutkan:
ayat (1): *“Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.”*

Jika pengaturan dalam undang-undang ini diterapkan dalam lingkup kerja PRT, maka dari sisi pengusaha (pengguna jasa) akan sangat membebani dengan berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi terhadap PRT. Beban tersebut terletak pada, bahwa pekerjaan PRT adalah pekerjaan domestik yang tidak mungkin menghasilkan keuntungan ekonomis bagi pengusaha (pengguna jasa). Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui PT Jamsostek wajib memberikan perlindungan khusus bagi PRT, dalam hal ini pengusaha (pengguna jasa) dan PRT wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 17 UU Jamsostek menyebutkan:

“Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Pasal 25 UU Jamsostek menyebutkan:

Ayat (3): “Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.”

Secara keseluruhan undang-undang sistem jaminan sosial tenaga kerja ini telah memberikan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja, hanya saja tenaga kerja yang tersirat dalam undang-undang ini lebih condong kepada posisi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri. Mengenai batasan usia juga tidak tersurat dalam semua bagian dalam undang-undang ini, yang berarti bahwa pekerja anak pun juga dilindungi oleh keberadaan undang-undang ini terkait jaminan sosial.

3. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tabel 1. Gambaran umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi; c. Kebebasan dasar dan hak dasar manusia harus diimbangi dengan kemampuan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya; d. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; e. Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Istilah Penting	<ol style="list-style-type: none"> a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

	<p>hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.</p> <p>b. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.</p> <p>c. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p> <p>d. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.</p>
Macam Hak Asasi Manusia	<p>a. Hak untuk Hidup;</p> <p>b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;</p> <p>c. Hak Mengembangkan Diri;</p> <p>d. Hak Memperoleh Keadilan;</p> <p>e. Hak Atas Kebebasan Pribadi;</p> <p>f. Hak atas Rasa Aman;</p> <p>g. Hak atas Kesejahteraan;</p> <p>h. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan;</p> <p>i. Hak Wanita;</p> <p>j. Hak Anak.</p>
Hak Wanita	<p>a. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.</p> <p>b. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.</p>
Hak Anak	<p>a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.</p> <p>b. Kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.</p> <p>c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.</p> <p>d. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam</p>

	<p>pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.</p> <p>e. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual.</p> <p>f. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.</p>
--	---

Hak asasi manusia menjadi bahasan santer setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Peristilahan HAM menggantikan istilah hukum alam (*natural rights*), karena konsep yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi kontroversial.⁶⁵ Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas social yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek social di lingkungan masyarakat luas.

Semula HAM seolah hanya berada di negara-negara maju, seiring dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka Negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB harus menerima untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah dan UUD 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah, instrument-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan konvenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma standar untuk

⁶⁵ Slamet Marta Wardaya, **Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)**, dalam Muladi, **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3.

berhubungan dengan Negara luar khususnya Negara-negara barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan Negara-negara dunia nonkomunis kepada bantuan ekonomi barat, menimbulkan dominasi Negara barat dan standar barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama Negara dunia ketiga.⁶⁶

Isu HAM kemudian menjadi isu global, hal ini sering menimbulkan konflik antara negara barat dengan negara-negara dunia ketiga. Dengan menengahkan konsep keanekaragaman budaya negara-negara non-barat mencoba membendung dominasi dalam menilai perlindungan HAM di dunia.⁶⁷

Pemikiran itulah yang agaknya mendorong negara-negara dunia ketiga untuk membicarakan HAM. Negara dunia ketiga merupakan negara-negara yang merdeka, kebanyakan sesudah Perang Dunia II dan sebagian besar negara tersebut tidak terjebak secara langsung masuk ke dalam peta politik internasional. Pada waktu itu peta politik bertumpu pada dua kekuatan politik besar, yaitu sistem politik Demokrasi Amerika dan sistem politik Komunis Uni Soviet.

Negara-negara dunia ketiga mampu menentukan sikap politik luar negeri yang tidak memihak secara langsung kepada dua kekuatan besar tersebut, yang nantinya dapat mempertahankan dan mengembangkan jati dirinya. Negara berkembang yang mampu mempertahankan diri, tidak memihak ke dalam salah satu pusaran kekuatan ideologi pada waktu itu, yang disebut sebagai negara-negara Nonblok (*nonalignment countries*).⁶⁸ GNB lahir sebagai sebuah refleksi

⁶⁶ Firdaus, **Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum**, dalam Muladi, *ibid*, hlm. 11.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ A. Mansyur Effendi dan T. S. Evandri, **HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 24.

nasionalisme pasca Perang Dunia II, diresmikan pada April 1955 di Bandung dan menghasilkan Dasasila Bandung.

Dominasi standar barat dalam penilaian terhadap HAM, semakin menguat dengan runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Soviet. Keruntuhan ini juga membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca rezim Orde Lama, yang kemudian digantikan oleh rezim Orde Baru. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap represif dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sepanjang perjalanan orde baru dan selalu mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga HAM dunia.⁶⁹

Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang besar bagi pemerintahan saat itu. Namun pada tahun 1993 agaknya sikap arogan pemerintahan Soeharto melunak, hal ini terlihat dalam pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Perubahan sikap pemerintahan Soeharto ini disebabkan oleh isu pelanggaran HAM di dalam negeri yang menjadi isu internasional, seperti pelanggaran HAM di Aceh, Irian Jaya, dan Timor-timur.

Berbeda dengan pemerintahan Soeharto, tahun 1999, pemerintahan B.J. Habibie yang masih muda mendapat tekanan politik baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Hal ini yang mendorong pemerintahan Habibie meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menerbitkan Undang-Undang HAM, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga peradilan HAM.

⁶⁹ Firdaus, **Op. cit.**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁰ Pada konsideran undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Miriam Budiarjo, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.⁷¹

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

⁷¹ Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 120.

persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang biasa disebut DUHAM merupakan rujukan yang baku mengenai hak asasi secara universal. Hal ini wajar dan keharusan karena UDHR merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas mengenai hak asasi manusia.⁷² Selain UDHR bahan rujukan lainnya adalah ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR (*Interntional Covenant on Economic, Social, and Culture Rights*).

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (1966), disebutkan “Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*these rights derive from the inheren dignity of the human person*). Hak ini sangat mendasar (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal,

⁷² Majda El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 20.

artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.⁷³

Aspek Hak Asasi Manusia merupakan suatu aspek yang tetap relevan untuk dibicarakan dalam siklus perkembangan peradaban manusia. Aspek asasi yang berfungsi sebagai tataan fondasi segala kebijakan yang ada, termasuk hak PRT sebagai manusia yang bekerja. Dalam Undang-Undang Perlindungan HAM tersebut dimaktubkan secara tegas bahwa terdapat 10 (sepuluh) macam hak yang dikategorikan menjadi hak asasi, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.⁷⁴

Sebelum mangkaji hak-hak lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum PRT yang lain, terdapat satu hak yang sangat fundamen bagi siapa saja (manusia), yaitu hak untuk hidup.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.”

Sehingga ketika dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup berarti tidak seorang pun memiliki hak untuk menghabisi nyawa orang lain dengan semena-mena, sekalipun itu adalah seorang pekerja rumab tangga. Interpretasi ekstensif menghabisi nyawa orang lain dalam hal ini tidak sekedar memisahkan

⁷³ Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 212.

⁷⁴ Baca UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dikatakan sebagai hak asasi tidak hanya dilihat dari apa haknya melainkan juga harus dilihat pada siapa yang mempunyai hak tersebut. Sehingga akan menyederhanakan penafsiran mengenai hak-hak asasi tersebut. Pekerja Rumah Tangga tidak lain adalah manusia sehingga ia berhak menyandingkan seluruh hak-hak asasi tersebut dalam seluruh kegiatan kehidupannya. Penguatan hal tersebut termaktub dalam UDHR bahwa dalam setiap pembukaan pasal (*artice*) selalu diawali dengan “*everyone*”. Cetak tebal dari penulis.

jiwa dari raganya, dalam pasal ini terdapat klausula *meningkatkan taraf hidup* yang berarti ketika proses peningkatan taraf hidup ini dihambat atau dibatasi bahkan menghilangkan sesuatu yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup maka termasuk dalam pelanggaran HAM⁷⁵. Klausula ini juga berhubungan dengan hak mengembangkan diri dan hak atas kesejahteraan.

a. Perlindungan terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Hak mengembangkan diri dan hak atas kesejahteraan dalam penelitian ini penulis sebut sebagai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 11 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang, secara layak.”

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Pasal 38 ayat (4) menyebutkan:

“Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Pasal 41 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

⁷⁵ Ummu Hilmy dalam Naskah Akademik RUU PRT. Undang-Undang HAM cukup lengkap untuk melindungi setiap orang, Pasal 3 sampai dengan Pasal 20. Pasal-pasal tersebut isinya adalah: (1) pengakuan, jaminan dan perlindungan serta perlakuan; 4 (empat) istilah ini merupakan istilah yang komprehensif untuk orang yang ingin mendapat keadilan; (2) larangan diskriminasi bagi setiap orang terhadap hak-hak dasarnya; (3) hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik atas fisik maupun psikisnya karena itu hak untuk hidup, untuk tidak mengalami siksaan dijamin, juga asas *nullum delictum nula puna sine previa lege punali* atau tiada hukuman tanpa peraturan yang mengaturnya; (4) *affirmative action* atau perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ini penting untuk PRT; (5) tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, empat istilah ini juga cukup komprehensif untuk memenuhi hak-hak setiap orang di masyarakat; (6) hak untuk melaksanakan substansinya atau yang biasa disebut hukum acara: hak, perlindungan, dan larangannya.

Pada bagian sebelumnya juga telah disampaikan mengenai hakekat pekerjaan, bahwasannya pekerjaan tidak hanya berarti sebagai sebuah bentuk perbuatan untuk mendapatkan penghasilan, lebih dari itu, pekerjaan harus dipandang sebagai harga diri dan martabat manusia juga dinilai dari aktivitas bekerja yang bersangkutan, sehingga idealnya setiap pekerja harus diberi perlindungan agar mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap hak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak atas pekerjaan, UU HAM melalui Pasal 11 ini menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak adalah hak setiap orang, kebutuhan dasar tersebut adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan serta pendidikan. Kemudian Pasal 38 ayat (1) ini merupakan keberlanjutan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu hak warga negara atas pekerjaan.

Pasal 38 ayat (1) ini memberikan kualifikasi “bakat, kecakapan, dan kemampuan” warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang “layak”. Terdapat sedikitnya tiga konotasi yang dapat dimunculkan terhadap interpretasi kata “layak”, yaitu *pertama*, tidak membuat pekerjaannya mengalami bahaya, rentan terhadap kecelakaan maupun sakit, *kedua*, tidak membuat pekerjaannya mengalami perendahan martabat karena diperlakukan kasar, merendahkan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan *ketiga*, hasilnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar diri dan keluarganya.⁷⁶ Konotasi yang ketiga selain berkaitan dengan Pasal 11 juga berkaitan dengan Pasal 38 ayat (4)

⁷⁶ *Ibid.*

mengenai upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Kemudian Pasal 41 ayat (1) menambahkan hak setiap warga negara (tidak hanya pekerja) atas jaminan sosial, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara. Bagi pekerja/buruh istilah penghidupan yang layak merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan jaminan atas kehidupan diri dan keluarganya.

International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights (ICESCR), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, memuat juga hak atas pekerjaan:

Pasal 6 ayat (1) ICESCR menyebutkan:

“Negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.”

Terdapat perbedaan antara undang-undang HAM dengan Kovenan ini, perbedaannya yaitu dalam HAM yang dijamin adalah ‘setiap warga negara’, sedangkan dalam kovenan ini yang dijamin luas, yaitu ‘semua orang’. Apabila diinterpretasikan, semua orang adalah setiap orang yang ada di negara pihak yang dalam hal ini adalah Indonesia. Jadi hak atas pekerjaan yang dijamin termasuk hak warga negara asing yang berada di Indonesia. Tetapi dalam kovenan ini pula diatur tentang negara pihak yang masih dalam kategori ‘berkembang’ dapat pembatasan hak-hak ekonomi warga negara asing.

Pasal 1 ayat (3) ICESCR menyebutkan:

”Negara-negara berkembang dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam kovenan ini kepada warga negara asing.”

Kovenan tersebut juga telah mengakomodasi aturan-aturan yang berkaitan dengan penhidupan (pengupahan) yang layak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ICESCR, Indonesia sebagai Negara Pihak yang meratifikasi kovenan ini berkewajiban untuk menepati dan menaati janji bahwa Indonesia, Pemerintah Indonesia, berkewajiban untuk memberikan jaminan terhadap upah setiap orang (yang bekerja sebagai pekerja/buruh) yang “upah yang adil”, “tidak ada pembedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan”, dan hal-hal yang berkaitan dengan upah seperti jam kerja, libur dengan upah penuh, dan lain sebagainya.

Pasal 9 ICESCR mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak pekerja untuk diasuransikan dengan jaminan sosial. Pasal 11 ayat (1) mengemukakan tentang standar kehidupan yang layak, di mana terdapat 3 (tiga) hal: (1) standar kehidupan yang layak yang terdiri jaminan atas pangan, sandang, dan perumahan; (2) standar tersebut untuk diri dan keluarganya; (3) perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 7 ICESCR menyebutkan:

”Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: a. Bayaran yang memberikan semua pekerja sekurang-kurangnya: 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senialai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini; b. Kondisi kerja yang aman dan sehat; c. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa

didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan; d. Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.”

Pasal 9 ICESCR menyebutkan:

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.”

Pasal 11 ayat (1) ICESCR menyebutkan:

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”

b. Perlindungan terhadap Hak untuk Mendapatkan Informasi

Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan suatu kebebasan bagi siapapun/setiap orang untuk berkomunikasi dan mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dalam hal sebagai (calon) pekerja rumah tangga berhak untuk berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap (calon) majikan/pengguna jasa, memperoleh informasi tentang (calon) majikan/pengguna jasa, begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam poin perlindungan, karena hampir sebagian besar pekerja tidak mengetahui asal usul majikan/pengguna jasa, begitu juga sebaliknya, tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing beserta batasan-batasannya, sehingga akan cenderung memunculkan problem-problem hubungan kerja. Contoh informasi dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan riwayat hidup kedua belah pihak.

Pasal 14 ayat (1) UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”

Pasal 60 ayat (2) UU HAM menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

c. Perlindungan terhadap Hak atas Kebebasan Berserikat

Selain itu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini juga mengakomodasi hak pekerja untuk bebas berserikat. Hak atas kebebasan berserikat ini terlihat di dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 39.

Berikut adalah bunyi masing-masing pasal:

Pasal 24 ayat (1) UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

Pasal 25 UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 39 UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Serikat pekerja di Indonesia secara khusus telah diatur tersendiri di dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dalam kondisi tertentu, yaitu di dalam ruang lingkup PRT, UU Serikat Pekerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengaturan serikat PRT, artinya harus ada pengecualian, misalnya terhadap syarat kuantitas pekerja dalam satu serikat⁷⁷, secara logis

⁷⁷ Pasal 5 ayat (2) UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja: “Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.”

kuantitas PRT yang bekerja dalam suatu rumah tangga jauh lebih sedikit daripada kuantitas pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan.

Begitu pula dengan ICESCR dan ICCPR yang juga mengakomodasi hak atas kebebasan berserikat⁷⁸.

Pasal 8 ayat (1) ICESCR menyebutkan:

“Negara-negara peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin: a. Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri yang tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan untuk pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain; b. Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional.”

Pasal 22 ICCPR menyebutkan:

ayat (1): *“Hak setiap orang atas kebebasan berserikat.”*

ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang-orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan sendiri.”*

d. Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang rentan dalam ruang ketenagakerjaan. Rentan⁷⁹ dalam hal ini adalah *pertama*, rentannya posisi anak tidak lain disebabkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu

⁷⁸ *Op. Cit.* dalam Naskah Akademik RUU PRT. Pada dasarnya kedua kovenan mengatur hal yang tidak berbeda, hanya saja pada UU yang meratifikasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mengatur tentang hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja, tujuan pembentukannya, larangan adanya pembatasan, dan pembentukan federasi maupun konfederasi. Semua itu ada di kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan dalam hak-hak sipil dan politik lebih konsentrasi kepada pengaturan tentang kebebasan berserikat saja.

⁷⁹ Lilik HS, *Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak*, dalam Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 47. Dikutip kembali oleh Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pekerja Anak*, IKIP MALANG, Malang, 2008, hlm. 52. Anak memerlukan perlindungan (protection). Keperluan perlindungan bagi anak merupakan hal yang objektif didasarkan pada keadaan raga (fisik) dan jiwa (psikis). Raga atau badan anak kecil dan lemah. Jiwa anak rentan terhadap aneka pengaruh. Di samping itu ada kenyataan bahwa anak sering menjadi korban dalam berbagai tindak pidana, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dan perdagangan anak juga menjadi dasar perlunya hak perlindungan bagi anak.

sendiri⁸⁰, anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. *Kedua*, sistem sosial yang cenderung patriarki⁸¹.

a. untuk Pekerja Perempuan

Sistem sosial yang ada dan cenderung patriarkal di satu sisi justru menyudutkan posisi laki-laki sebagai manusia. Sebagai contoh laki-laki adalah dicap sebagai tulang punggung keluarga yang difigurkan sebagai sosok yang gagah perkasa, kuat, mampu melakukan banyak hal dibanding perempuan, dan lain sebagainya terkadang membuat laki-laki merasa tabu dalam mengakui kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, merasa tabu menangis dihadapan orang lain, dan lain sebagainya. Kenyataan ini kemudian menjadi semacam momok bagi pekerja perempuan yang ingin dan sesungguhnya adalah penopang ekonomi keluarga satu-satunya sebagai pengganti sosok laki-laki yang tidak mampu mengemban cap sebagai tulang

⁸⁰ Riza Nizarli, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sama Depkeh HAM Prov. NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004, hal. 2. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

⁸¹ Rachmad Syafa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP MALANG, Malang, 1998, hlm. 2-4. Di sektor domestik, ayah, saudara, atau anak laki-laki seringkali memperoleh hak-hak istimewa yang berbeda dengan ibu, saudara, atau anak perempuan baik dari negara maupun dari komunitas politik tradisional.

Demikian halnya di sektor publik, baik dalam kehidupan sosial, percaturan politik dan perlindungan hak asasi manusia, perempuan acapkali tidak memperoleh manfaat yang sama dalam kesempatan, sumber daya maupun hasil-hasil pembangunan serta pelecehan hak asasi manusia. Perempuan selalu dalam posisi tawar yang lebih rendah, tidak memperoleh akses dalam proses pengambilan keputusan, serta tidak memperoleh berbagai kesempatan untuk beraktualisasi (Wijaya, 1993).

Argumen penting menurut Amrita Chhachi dalam *Gender in Caribbean Development* (1989), karena inherennya struktur hubungan gender yang bersifat asimetris di dalam diri perempuan, sebagai hasil bekerjanya sistem nilai yang patriarki, yaitu sistem struktural dari dominasi baik terhadap produksi biologis, kontrak terhadap kerja, ideologi maupun pola hubungan sosial dari gender.

panggung keluarga. Kondisi semacam inilah yang kerap mendera pekerja perempuan baik yang berkerja pada sektor formal maupun yang saat ini diposisikan menjadi pekerja sektor informal adalah cap bahwa pekerja perempuan bukan merupakan pekerja utama dalam suatu keluarga, perempuan adalah pekerja pendukung yang mendukung penghasilan suami untuk dapat memenuhi kebutuhan kerluarganya.⁸²

Setiap lapisan masyarakat merasakan bahwa kebutuhan hidup semakin melangit sehingga muncul pertanyaan saat ini adalah apa yang harus dilakukan? dan bagaimana caranya?. Kedua pertanyaan tersebut memang mengandung rasa optimis yang tinggi dalam menghadapi hambatan yang ada, namun kedua pertanyaan tersebut sesungguhnya tidak menyentuh permasalahan yang sejatinya ada, yaitu kenapa?. Pertanyaan ini seolah tidak ditujukan pada lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mereka telah disibukkan dengan rutinitas yang hampir menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bekerja dan dengan penghasilan minim. Sedangkan lapisan masyarakat dengan penghasilan tinggi masih tetap mampu membayar *banderol* kehidupan sehari-hari, seolah terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pernah menghinggapinya mereka.

Dahulu pernah muncul konsep perempuan dalam pembangunan atau *Woman in Development* (WID) yang berkembang seiring perubahan sosial

⁸² Danu Rudiono, **Potret Buruh Perempuan di Pertokoan: Kebutuhan Perlindungan Sosial dan Hukum** dalam **Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, 1998, IKIP Malang, hlm. 66. Perlu dipahami bahwa permasalahan yang menghimpit buruh perempuan di pertokoan pertama-tama bukanlah masalah hukum ataupun implementasi hukum; melainkan masalah yang berdimensi struktural. Buruh perempuan di pertokoan menduduki beberapa posisi subordinat, yakni: sebagai buruh terhadap majikan, sebagai perempuan terhadap laki-laki, dan sebagai buruh perempuan terhadap negara. Kenyataan ini merupakan konsekuensi dari intensitas hubungan-hubungan kapitalistik dengan ideologi patriaki yang berlangsung cukup lama dan bertahan hingga kini.

menuju masyarakat industri yang kapitalistik.⁸³ Partisipasi dalam konsep WID, posisi perempuan ditempatkan lebih bersifat jargonis, sadar atau tidak sadar, telah terbawa pada mobilisasi perempuan untuk memperkuat pola eksploitasi kapitalisme. Partisipasi sempit itu, telah mendorong pula mobilisasi konsep-konsep budaya patriarki ke dalam pola-pola hubungan masyarakat industri. Perempuan terbawa sedemikian rupa ke dalam lingkaran sistem produksi, yang kemudian mengubah hitungan-hitungan ekonomi pasar, dan justru menurunkan nilai tawarnya, dan ini tentunya merupakan dukungan tersendiri bagi sistem penghisap itu.⁸⁴

Permasalahan perempuan adalah upaya mencari pemecahan terhadap sistem sosial serta struktur yang tidak menguntungkan, yang menyerap ideologi gender sebagai dari proses penguatan struktur dan akumulasi modal. Pekerjaan riil itu jelas, tidak saja berkuat pada larinya perempuan dari sektor domestik saja, akan tetapi berapa besar tuntunan peran itu akan memberikan dalam kontribusi riil bagi perbaikan posisi perempuan dalam

⁸³ Munir, **Munir dan Gerakan Perlawanan Buruh**, 2005, In-Trans Press, hlm 69-70. Gagasan itu melihat permasalahan perempuan adalah adanya tuntutan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga diharapkan mendorong perempuan untuk turut memeriahkan proses produksi dan pasar. Sumber-sumber keterbatasan ruang gerak perempuan, sebagai alat reproduksi dituntut untuk berubah menjadi bagian penting sistem produksi yang ada. Pemikiran pertumbuhan dan konsep kelompok *development* menempatkan pentingnya proteksi elite-elite tertentu menggerak roda ekonomi, sementara sumber daya lain diharapkan berpartisipasi mendukungnya. Keterbatasan dan kemiskinan dilihat sebagai kegagalan pengembangan sumber daya manusia yang dipusatkan pada kendala budaya, pendidikan, dan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini juga mendasari ukuran-ukuran penghargaan partisipasi masing-masing pelaku, dan bagaimana mereka ditempatkan.

⁸⁴ Munir, *Ibid.* hlm. 70. Kapitalis sendiri memiliki daya yang sangat luas bagi nilai-nilai yang mendukung percepatan akumulasi modal dan memperkuat struktur pasar dan modal. Hubungan sosial Patriarkhat satu misal, bukanlah suatu pola hubungan yang lahir sejak adanya sistem produksi massal dan akumulasi modal. Akan tetapi, sistem hubungan sosial itu telah memberikan kontribusi, baik dibalik bias persepsi maupun kesadaran akumulasi modal, tumbuhnya nilai-nilai yang melemahkan hubungan dan sistem Patriarkhat telah ada dalam sistem sosial, sebelum adanya sistem produksi kapitalis. Sehingga Patriarkhat sama sekali tidak muncul bersama kapitalis secara sistematis mengubah cara eksploitasi seksual yang ada sebelumnya (Anthony Giddens, 1982).

sistem sosial yang ada, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya perbaikan posisi dari nasib buruh secara umum.⁸⁵

Untuk perempuan⁸⁶, UU HAM telah memberikan ruang khusus bagi perempuan dalam menjalankan kegiatan hidupnya baik sebagai manusia maupun sebagai pekerja. Pasal 45 merupakan awal pengaturan hak perempuan dalam UU HAM yang memberikan batasan tegas bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Pasal 49 merupakan merupakan tambahan hak untuk perempuan, yaitu hak khusus yang diberikan undang-undang terhadap keselamatan dan atau kesehatan (kerja) yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi⁸⁷.

Pasal 45 UU HAM menyebutkan:

“Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.”

Pasal 49 UU HAM menyebutkan

ayat (2) : *“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”*

ayat (3) : *“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”*

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 71. Perempuan menjadi bagian dari kemiskinan dan keterbelakangan sistem sosial. Mendorong perempuan berpartisipasi saja tidak cukup, justru berbahaya. Hal itu mendorong pendekatan gender sebagai alternatif baru bagi kritik gerakan WID. Pendekatan itu sendiri bagian dan kritik semua bentuk diskriminasi terhadap diri manusia, yang isu perempuan adalah salah satu di dalamnya.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 1. Istilah *wanita* berasal dari leksikon bahasa Sansekerta: wanita, yaitu “yang diinginkan oleh kaum lelaki”, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, Siswana Kwelju (1991) mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar; pasif, diam dan menjadi pesakitan; kurang standar; tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui peranannya. Sedangkan istilah *perempuan* menurut Prasetyo Murniati (1991) sengaja digunakan untuk istilah “women” berasal dari akar bahasa melayu yang berarti *empu = induk*, artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan istilah wanita. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan istilah yang kedua.

⁸⁷ Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. (baca penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU HAM)

Selain UU HAM, CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women) yang diundangkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan aturan yang tidak terlepas dari pembahasan ini.

Pasal 11 CEDAW menyebutkan:

ayat (1): *"Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya: a. Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia; b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk dalam penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai; c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan; d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan; e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar; f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan."*

ayat (2): *"Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat: a. Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; b. Untuk mengadakan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula; c. Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak; d. Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka."*

Interpretasi Pasal 11 ayat (1) CEDAW di atas menyebutkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia, sehingga konvensi tersebut membebankan

kewajiban kepada negara peserta membuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk hak untuk memilih pekerjaan dan profesi, hak promosi jabatan, hak atas upah, dan tunjangan-tunjangan beserta fasilitas kerja lainnya, hak atas jaminan sosial, hak atas jaminan hari tua, hak cuti, dan hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan terhadap fungsi untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama membebaskan kewajiban kepada negara peserta untuk membuat aturan tentang larangan pemecatan menjalankan fungsi reproduksinya, mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan cuti hamil dengan upah penuh, menganjurkan perusahaan untuk mengupayakan mengadakan pelayanan sosial yang memungkinkan orang tua dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua dan kewajiban sebagai pekerja, perlindungan khusus terhadap perempuan hamil dan jenis kerja yang berbahaya bagi dirinya dan kehamilannya.

Seperti halnya CEDAW, di dalam Pasal 3 baik itu ICESCR dan ICCPR mengatur hal yang sama, yaitu perlindungan dalam menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa di beberapa bagian di dunia ini masih terdapat sistem sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berbeda, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) dan di bidang sipil dan politik (ICCPR). Kemudian Pasal 10 (2) ICESCR mengatur tentang perlindungan khusus terhadap ibu di masa sebelum dan setelah melahirkan, dengan diberikan cuti dan jaminan sosial yang layak.

Secara keseluruhan Pasal 10 ICESCR ini dapat diinterpretasikan secara luas atau *extensive-interpretatie* bahwa negara peserta wajib melindungi dan memberikan bantuan kepada keluarga, dengan cara apa, yaitu dengan cara mengatur bahwa apabila salah satu dari pasangan kawin bekerja, maka hendaknya penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan interpretasi berikutnya negara peserta wajib melindungi setiap orang, baik itu yang bekerja maupun yang menjadi anggota keluarga dari orang yang bekerja tersebut, laki-laki maupun perempuan, dan yang terakhir ini tidak boleh diatur secara diskriminatif, misalnya hanya pekerja laki-laki yang pemberi kerjanya wajib memberikan upah dengan memperhitungkan anggota keluarganya.⁸⁸

b. Pekerja Anak

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan aset terbesar dalam membangun suatu bangsa sehingga perlindungan yang diberikan negara kepada generasi penerus ini merupakan suatu bentuk keharusan untuk dilakukan. Seperti halnya perempuan, UU HAM juga memberikan ruang khusus tentang pengaturan perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas informasi dalam memperoleh dan membagi⁸⁹, hak untuk beristirahat dan bergaul, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak, bebas dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi serta setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.

⁸⁸ Ummu Hilmy, *Loc. Cit.*

⁸⁹ Hak atas informasi ini telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Dari beberapa hak asasi anak inilah yang akan selalu bertentangan apabila anak menjadi pekerja, baik pekerja sektor formal maupun sektor informal. Banyak hal yang akan dilanggar apabila mereka bekerja, hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beristirahat maupun hak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Terutama mereka yang bekerja di rumah tangga, yang tersembunyi dari publik. Mereka rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan tersebut, namun banyak orang tua yang tidak dapat menyekolahkan dan memberikan makan kepada mereka juga sebuah kenyataan yang tidak dapat diabaikan, oleh karena itu apabila diatur maka tujuan akhir pengaturannya adalah melarang anak bekerja sebagai PRT, tapi untuk “**sementara**” waktu masih diperkenankan, karena itu pengaturannya haruslah merupakan *law is a tool of social engineering*, di mana kalau membuat peraturan harus mengarah supaya masyarakat, baik pemberi kerja, orang tua anak yang bersangkutan, pemerintah pusat maupun daerah, menuju ke arah tidak adanya lagi anak yang bekerja, sehingga batasan, syarat harus berat, ada sisi perlindungan yang jelas, pemberian sanksi bagi yang melanggar dan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi pula bagi pengawas yang tidak melakukan pengawasannya.⁹⁰

Pasal 60 ayat (1) UU HAM menyebutkan
”Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Pasal 61 UU HAM menyebutkan:

⁹⁰ Ummu Hilmy, *Loc. Cit.*

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

Pasal 62 UU HAM menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

Pasal 64 UU HAM menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Untuk pendidikan, ICESCR juga mengatur secara eksplisit di dalam Pasal 13-nya. Jika di dalam UU HAM yang diberi hak untuk memperoleh pendidikan adalah anak, maka berbeda dengan ICESCR yang diberi hak dalam kovenan internasional ini adalah setiap orang. Frase “setiap orang” ini lebih luas tidak terbatas pada anak saja, namun dalam penelitian ini sengaja memasukkan pasal tersebut tidak lain hanya untuk melakukan akomodasi kebutuhan hak anak seoptimal mungkin.

Pasal 13 ayat (2) ICESCR, menyebutkan:

“Negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk melaksanakan hak tersebut sepenuhnya, yaitu: a. pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b. pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; c. Pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin dianjurkan atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasarnya; e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.”

e. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan bagian utama dalam suatu hubungan kerja. Seperti halnya perjanjian lainnya, perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. UU HAM juga mengatur tentang perjanjian namun sifatnya lebih mengarah pada larangan terhadap orang yang dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan apabila tidak dapat memenuhi janjinya (kewajibannya) dalam perjanjian hutang piutang. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Pasal 19 ayat (2) UU HAM menyebutkan:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

f. Perlindungan terhadap Hak atas Keadilan

Undang-Undang HAM menjamin perlindungan untuk mencari dan memperoleh keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah pengakuan, kebebasan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, perlakuan yang sama di depan hukum, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 3 UU HAM menyebutkan:

ayat (2): *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

ayat (3): *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”*

Pasal 4 UU HAM menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 5 UU HAM menyebutkan:

ayat (3): *“Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan⁹¹ berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”*

Pasal 8 UU HAM menyebutkan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Pasal 17 UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melindungi hak setiap orang dari diskriminasi dan negara peserta hanya boleh membatasi dengan mengaturnya secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 3 dan Pasal 4), kemudian Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur tentang kedudukan semua orang sama dalam hukum dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi (Pasal 26).⁹²

Pasal 3 ICESCR menyebutkan:

“Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.”

Pasal 4 ICESCR menyebutkan:

⁹¹ Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. (baca penjelasan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

⁹² Ummu Hilmy, *Op. Cit.*

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 26 ICCPR menyebutkan:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atau perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

4. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tabel 2.

Gambaran umum UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Tujuan	a. Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
Istilah Penting	a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan; b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga; d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat; e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; f. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara; g. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang

	<p>dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;</p> <p>h. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;</p> <p>i. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, adak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran.</p>
<p>Kewajiban dan Tanggung Jawab</p>	<p>a. Negara dan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21). 2. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. (Pasal 22) 3. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (Pasal 31 ayat (1)) 4. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23 ayat (2)) 5. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24) <p>b. Masyarakat</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 25)</p> <p>c. Orang Tua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (Pasal 26 ayat (1)) 2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 26 ayat (2))

Kemudian, bagian lain dalam permasalahan PRT kali ini adalah keberadaan PRT Anak. Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan suatu penafsiran bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara

dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak⁹³ berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

⁹³ Dorothea Low Nothe berpendapat bahwa :

Jika anak hidup dengan kritikan, ia akan belajar untuk menyalahkan orang lain

Jika anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar untuk bertengkar

Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan belajar untuk menjadi pemalu

Jika anak hidup dengan ketakutan, ia akan belajar untuk gelisah

Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan belajar untuk merasa bersalah

Jika anak hidup dengan toleransi, ia akan belajar untuk sabar

Jika anak hidup dengan dorongan, ia akan belajar untuk percaya diri

Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk mencintai

Jika anak hidup dengan penghargaan, ia akan belajar bahwa sangat bagus memiliki tujuan

Jika anak hidup dengan kejujuran, ia akan belajar tentang kebenaran

Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar berlaku adil

Jika anak hidup dengan rasa aman, dia akan belajar untuk yakin pada diri sendiri

Jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk hidup, untuk mencintai dan dicintai.

(Dikutip kembali dalam Naskah Akademik *Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak*)

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti batasan usia yang telah jelas menjadi kabur.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini setidaknya tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

- 1.) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- 2.) Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- 3.) Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
- 4.) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat (1) memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen

Indonesia dalam melindungi hak anak. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kebijakan dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari nilai-nilai etika dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Ditinjau dari berbagai aspek, Abdul Rachmad Budiono mengatakan bahwa anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di samping itu anak juga amat rawan terhadap kebijakan ekonomi atau hukum. dari sudut ekonomi, anak merupakan tenaga kerja yang murah. Sementara itu dari sudut hukum, anak merupakan subjek pengaturan atau regulasi yang hampir tidak pernah protes.⁹⁴

Terkait dengan perlindungan anak, UU ini mengatur antara lain *pertama*, hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi; *kedua*, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi; *ketiga*, hak untuk mendapatkan

⁹⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 53.

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; *keempat*, berhak memperoleh pendidikan dalam rangka perkembangan pribadinya; *kelima*, hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, berekreasi, berkreasi, bergaul dengan anak sebaya; *keenam*, hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Di samping itu UU ini juga membebaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan anak serta mengamanahkan kepada negara melalui pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjamin hak asasi setiap anak.

a. Hak Hidup, Tumbuh, Berkembang, dan Berpartisipasi

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Jika Pasal 4 di atas diuraikan, terdapat beberapa poin yang terkandung di dalamnya antara lain:

1. Hak untuk hidup

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu pada UU HAM, hak untuk hidup anak dalam UU Perlindungan Anak (UU PA) merupakan suatu hak yang menjadi pokok pikiran dalam menjamin keberlangsungan kehidupan anak. Hak hidup ini berkaitan dengan hak kesehatan dengan standar tertinggi yang akan dijelaskan pada bagian Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Sesuai Dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

2. Hak untuk tumbuh dan berkembang

Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur⁹⁵, sedangkan perkembangan⁹⁶, menurut Elizabeth B. Hurlock, sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren, perkembangan menandai perubahannya terarah, yaitu menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau yang akan mengikutinya.

Menurut Abdul Rachmad Budiono dalam bukunya Hukum Pekerja Anak, dikatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi fokus Konvensi Hak-Hak Anak yang berkaitan dengan hak anak untuk berkembang, yaitu (a) hak anak berkaitan dengan standar kehidupan yang layak, dan (b) hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam semua tingkatan.⁹⁷ Dua hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak dan menurut Paul Henry Mussen dan kawan-kawan, perkembangan anak berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹⁸

Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

ayat (1): *“Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan: a. Menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara Cuma-Cuma untuk semua anak; b. Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila*

⁹⁵ Elizabeth B. Harlock, *Child Development*, McGraw-Hill, Inc., 1978, diterjemahkan oleh Melitasari Tjandrasa & Muslichah Zarkasih, *Perkembangan Anak* (Jilid 1), Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 23. Dikutip kembali oleh Abdul Rachmad Budiono, *Loc. Cit.*, hlm. 58-59.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Ibid.*, hlm. 59

⁹⁸ Paul Henry Mussen, John Janeway Conger, Jerome Kagan, and Carol Huston, *Child Development and Personality*, Harper and Row Publisher, 1984, diterjemahkan oleh Melitasari Tjandrasa, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 24. Dikutip kembali oleh Abdul Rachmad Budiono, *Ibid.*, hlm. 61.

diperlukan; c. Membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak; d. Menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak; e. mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.”

Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

ayat (1): “Negara–negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk: a. Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; b. Pengembangan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; Pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri; d. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasiona dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli; e. Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.”

3. Hak untuk berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi dalam hal ini adalah turut ambil bagian dalam suatu kegiatan dan berpendapat. Hak tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 UU PA.

Pasal 12 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

ayat (1): “Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.”

ayat (2): “Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.”

Pasal 10 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 12 Konvensi hak Anak dan Pasal 10 UU PA secara prinsip tidak jauh berbeda karena secara umum konsep perlindungan anak yang terdapat di dalam UU PA adalah berlandaskan pada Konvensi Hak Anak. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa pendapat anak harus didengar, bahkan dalam proses persidangan dan urusan administrasi yang berkaitan dengan anak, pendapat anak harus didengar. Kemudian pasal 10 UU PA menambahkan bahwa anak bebas untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, namun kebebasan itu tetap dibatasi oleh klausula *“...sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya...”* hal itu semata-mata *“...demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”*

b. Hak untuk Beribadah Menurut Agamanya, Berpikir, dan Berekspresi

Pasal 6 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak dan juga ketentuan pasal ini menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.⁹⁹

⁹⁹ Baca penjelasan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perihal hak anak untuk beribadah menurut agamanya, Pasal 42 UU PA menyebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya kemudian ditegaskan pula bahwa agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya sebelum anak dapat menentukan pilihannya sendiri. Pasal 43 UU PA merupakan pasal yang juga mengakomodasi perlindungan kebutuhan anak untuk beribadah menurut agamanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial merupakan sejumlah unsur yang diamanahkan undang-undang ini untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan yang dimaksud meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama.

Pasal 43 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“ayat (1): Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.”

ayat (2): Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

Khusus mengenai kebebasan anak dalam memilih agamanya, UU PA mengakomodasi sanksi pidana dalam mendukung kebebasan anak tersebut. Lebih lanjut lagi ketentuan ini untuk menghindari pengaruh atau kekuasaan pengguna jasa dalam mengurangi bahkan meniadakan hak anak dalam beribadah dan memeluk agamanya.

Pasal 86 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

c. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Sesuai dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pasal 8 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Hak hidup merupakan salah satu tujuan (efek) dalam proses perlindungan anak. Terdapat suatu hak untuk melengkapi atau untuk mencapai tujuan berlangsungnya kehidupan anak, yaitu hak kesehatan dengan standar tertinggi. Hal ini seperti yang ditegaskan pula pada Pasal 24 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara peserta, yaitu mengurangi angka kematian bayi dan anak, memastikan (pengadaan) bantuan medis, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, memastikan perawatan kesehatan yang tepat bagi ibu, memberikan jaminan informasi tentang pendidikan dan kesehatan, dan mengembangkan pola pencegahan, memberikan bimbingan dan pelayanan kesehatan.

Pasal 24 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

ayat (1) :*“Negara-negara Peserta mengakui Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Peserta harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.”*

ayat (2): *“Negara-negara Peserta harus mengupayakan pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: a. mengurangi kematian bayi dan anak; b. Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar; c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan; d. Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan setelah melahirkan; e.*

Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, menfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; f. Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana.”

Tentang jaminan sosial, di dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memberikan definisi jaminan sosial tenaga kerja, merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, dan meninggal dunia. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek) ini tidak mengatur secara khusus jaminan sosial pekerja anak, artinya jaminan sosial di dalam UU Jamsostek bersifat umum dan berlaku bagi setiap pekerja.

Kedudukan perlindungan hukum berupa jaminan sosial sesungguhnya amat strategis di dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. di dalam kedudukannya yang strategis ini seharusnya undang-undang memberikan perlindungan hukum berupa jaminan sosial kepada pekerja anak berbeda, dalam arti lebih baik, daripada pekerja dewasa. Daripada digunakan untuk membangun monumen, membuat logo, sudah pasti dana yang ada pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja lebih bermanfaat jika digunakan untuk menyejahterakan pekerja anak, misalnya membiayai kesehatannya,

pendidikannya, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pekerja anak.¹⁰⁰

d. Hak Memperoleh Pendidikan

Pasal 9 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”*

Pasal 53 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

ayat (1): *“Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”*

Sektor pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia tidak terkecuali anak. Pemerintah mempunyai bertanggung jawab dalam mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. *Pertama*, jika anak merupakan manusia yang berumur 0-18 tahun maka hal ini tidak konsisten dengan wajib belajar 9 tahun. Usia sekolah anak adalah 6-7 tahun, jika pendidikan dasar yang diwajibkan hanya berkisar 9 tahun maka usia anak ketika lulus pendidikan dasar adalah berkisar 15-16 tahun dengan lain perkataan bahwa wajib belajar 9 tahun yang dibebankan penyelenggaraannya kepada pemerintah hanya berkisar hingga anak lulus sekolah lanjut tingkat pertama (6 tahun Sekolah Dasar dan 3 tahun Sekolah Lanjut Tingkat Pertama). *Kedua*, penulis berpandangan bahwa wajib belajar 9 tahun masih relevan dengan perkembangan pendidikan hingga hari ini, namun yang menjadi catatan adalah pertama, masa belajar 9 tahun belajar tidak cukup menghindarkan anak menjadi pekerja.

¹⁰⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

Pasal 53 cukup jitu melihat permasalahan pendidikan saat ini, biaya pendidikan memang tidak murah, oleh karena itu undang-undang membebankan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

e. Hak untuk Istirahat dan Memanfaatkan Waktu Luang, Berekreasi, Berkreasi, Bergaul dengan Anak Sebaya

Pasal 11 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa anak mempunyai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, berekreasi, berkreasi, bergaul dengan anak sebaya semata-mata untuk mengembangkan diri merupakan salah satu rangkaian perlindungan terhadap anak. Secara implisit, terlihat bahwa pasal tersebut selain menuntut hak anak sekaligus juga membatasi kegiatan atau bahkan hak anak yang lainnya. Membatasi hak anak yang lain di sini adalah seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan (proses belajar), namun suatu ketika anak juga berhak untuk dapat beristirahat dari proses belajar. Sehingga muncul suatu persepsi dalam penelitian ini bahwa pembatasan juga merupakan suatu bentuk perlindungan.

f. Hak Perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi Ekonomi maupun Seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan serta Ketidakadilan dan Perlakuan Salah Lainnya

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.”

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Pasal 13 ayat (1) membebaskan kewajiban dan tanggung jawab kepada siapapun pihak yang mengasuh anak atas kegiatan pengasuhan yang dilakukan untuk tidak melakukan pola diskriminasi, tidak memanfaatkan anak dengan eksploitasi ekonomi maupun seksual, menelantarkan anak, melakukan kekerasan, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, bersikap tidak adil, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan anak baik secara fisik dan psikis anak lainnya. Pasal 20 menyebutkan dan menegaskan pihak-pihak yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pasal 21 menegaskan jaminan terhadap hak asasi anak tanpa perlakuan diskriminasi terhadap anak oleh negara dan pemerintah.

Perihal mengenai Perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, undang-undang

ini memberikan sanksi pidana dalam mendukung perlindungan terhadap anak.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 77 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau; 2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; 3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 80 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

ayat (2): *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

ayat (3): *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

ayat (4): *“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”*

Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

ayat (2): *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 83 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 88 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 89 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

ayat (1): *”Setiap orang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*

ayat (2): *“Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”*

5. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Tabel 3.

Gambaran umum UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari tujuan pembangunan b. Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan c. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh
--------	--

	dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha
Istilah Penting	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau memberi imbalan dalam bentuk lain d. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain e. Pengusaha adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdidir sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya 3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
Buruh Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
Pekerja Anak	<ol style="list-style-type: none"> a. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun b. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial d. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin tertulis dari orang tua atau wali 2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam 4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah 5. Keselamatan dan kesehatan kerja

	<ol style="list-style-type: none">6. Adanya hubungan kerja yang jelas7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>e. Pekerjaan terburuk bagi anak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
--	--

Babak baru dunia ketenagakerjaan/perburuhan Indonesia dimulai kembali pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah suatu peraturan/norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur segala aspek hukum dalam lingkup ketenagakerjaan. Imam Supomo, dalam Abdul Khakim, memberikan pengertian bahwa hukum ketenagakerjaan/perburuhan pada dasarnya dapat diartikan sebagai himpunan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan kewajiban di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.¹⁰¹ Ketenagakerjaan menurut UU ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1 angka 1). Pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang termuat di dalam UU 13 Tahun 2003 merupakan peraturan atau norma pokok yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia.

Eksistensi hukum perburuhan pada awalnya merupakan hukum perdata biasa, berangkat dari perjanjian antara pihak yang memberikan pekerjaan

¹⁰¹ Imam Soepomo dikutip kembali oleh Abdul Khakim, **Op. cit.**, hlm. 5.

(majikan/pengusaha) tetapi tidak dapat mengerjakan sendiri pekerjaannya, melainkan memerlukan tenaga lain untuk mengerjakannya yaitu tenaga dari pihak pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Seperti asas yang melekat pada perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian kerja pun awalnya juga bersifat bebas. Artinya masing-masing pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak bebas mereka. Dalam perkembangannya terdapat fakta bahwa pihak yang melakukan pekerjaan (pekerja) adalah orang-orang yang lemah ekonominya dengan perkataan lain mereka miskin. Ternyata lemahnya perekonomian ini mengakibatkan lemahnya posisi tawar dalam menentukan isi perjanjian ketika berhadapan dengan pengusaha, misalnya dalam penentuan upah, jenis pekerjaan, penentuan jam kerja, jaminan sosial dan lain-lainnya.¹⁰²

Selain itu, Payaman J. Simanjuntak berpendapat bahwa masalah ketenagakerjaan sangat luas dan kompleks. Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, dimensi sosial kesejahteraan, dan dimensi sosial politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu harus dibangun sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar kerja, baik secara lokal dan antar daerah, maupun ke luar negeri. Perluasan kesempatan kerja juga merupakan dimensi ekonomis ketenagakerjaan, karena melalui kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi diciptakan sekaligus memberikan penghasilan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja dilakukan dengan menumbuhkan dunia usaha melalui berbagai kebijakan antara lain di bidang produksi, moneter, fiskal, distribusi, harga dan

¹⁰² Rachmat Syafa'at, **Gerakan Pekerja dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Pekerja Dalam Melakukan Advokasi**, In-TRANS Press, Malang, 2008, hlm. 11.

upah, ekspor-impor, serta di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap pengambilan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja dan ketenagakerjaan pada umumnya, selalu mempunyai dimensi ekonomis dan politis.¹⁰³

Potret buram kondisi perburuhan di era reformasi disebabkan kondisi pekerja Indonesia masih menghadapi berbagai masalah baik politik, ekonomis, budaya maupun hukum. Dari sisi politik, posisi pekerja dimarginalkan, baik dihadapkan pengusaha maupun penguasa dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak dasar pekerja. Hak kebebasan berserikat, tawar menawar secara kolektif dan mogok masih dipasung. Dari sisi ekonomi, kondisi kehidupan pekerja sangat buruk, diantaranya: upah rendah, jam kerja panjang, jaminan sosial dan kesehatan buruk, pemecatan, diskriminasi, pelecehan seksual khususnya pekerja perempuan dan anak. Dari sisi budaya, potensi pekerja untuk berpikir kritis masih dihambat oleh serangkaian nilai-nilai dan pemahaman yang dipaksakan oleh pengusaha maupun penguasa. Pekerja perempuan juga masih dihambat oleh nilai-nilai yang menempatkan perempuan pada posisi sekunder, baik dalam keluarga, hubungan kerja maupun masyarakat. Sedangkan dari sisi hukum, pekerja masih ditempatkan pada posisi kalah dan tersangka. Sistem hukum yang ada sangat berpihak pada pengusaha maupun penguasa.¹⁰⁴

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan peraturan pokok masalah ketenagakerjaan mencantumkan hak-hak yang harus diberikan oleh negara sebagai perwujudan negara hukum. Dalam UU tersebut memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban seorang buruh dan juga majikan. Sehingga dapat dilihat bagaimana pemerintah menempatkan seorang pekerja dalam relasinya

¹⁰³ Payaman J. Simanjuntak, **Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan**, Jurnal Informasi Hukum, Vol. I, Tahun IV, 2004.

¹⁰⁴ Rachmat Syafa'at, *Op. Cit.*, hlm. 10

dengan majikan (pengusaha). Melalui peraturan ini dapat dilihat bagaimana pemerintah peduli terhadap nasib pekerja atautkah hanya perpanjangan tangan dari kaum pengusaha. Hal ini dapat terlihat sejauh mana seorang pekerja memiliki hak untuk hidup secara layak, sehat, dan sejahtera.¹⁰⁵

Landasan yang dipakai dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan Pancasila dan UUD 1945 dalam UU ini merupakan suatu wujud bahwa semangat Pancasila, sebagai *staatsfundamentalnorm* dan UUD 1945 sebagai *grundnorm*: Pertama, masih dipandang sebagai suatu norma tertinggi di Indonesia, Kedua, perubahan terhadap Pancasila berarti merubah jati diri dan eksistensi bangsa Indonesia, Ketiga, secara kasuistis-historis pada tahun 1974 pemerintahan Orde Baru melahirkan gagasan mengenai konsep HIP (Hubungan Industrial Pancasila) yang disusun berdasarkan pertimbangan sosial-budaya dan nilai-nilai tradisional Indonesia. HIP yang kemudian diatur dalam SK Menaker RI Nomor 645/Men/1985 ini menata hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan pada jiwa lima sila dalam Pancasila. HIP memberi tekanan pada kemitraan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Konsep HIP berdasarkan pada tiga asas kemitraan, yaitu: mitra dalam produksi, mitra dalam tanggungjawab, dan mitra dalam keuntungan, antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan konsep ini adalah untuk mewujudkan masyarakat industri yang ideal. Beberapa hal yang membedakan HIP dengan hubungan industri lainnya adalah: *pertama*, pekerja bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia,

¹⁰⁵ Abdul Jalil, **Teologi Buruh**, LkiS, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

masyarakat, dan bangsa dan negara, *kedua*, pekerja bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, *ketiga*, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan yang sama, *keempat*, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan *kelima*, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Subkonsep negosiasi tripartit mengenai kebijakan dan penyelesaian perselisihan industri HIP masih tetap menjadi petunjuk dasar dalam masalah hubungan industri pada periode pasca era Orde Baru.

Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan:

“Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penjelasan Pasal 2 tersebut menegaskan:

“Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual”.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Jadi asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah¹⁰⁶.

Pasal 3 UU ini menyebutkan:

¹⁰⁶ Abdul Khakim, **Op. cit.**, hlm. 9.

“Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah”

Penjelasan Pasal 3 menegaskan:

“Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama saling mendukung”.

Berikutnya kajian yang akan dilakukan dalam menganalisa suatu proses perlindungan secara normatif dalam UU Ketenagakerjaan ini adalah menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang melekat pada PRT, yaitu *pertama*, perlindungan terhadap hak atas pekerjaan, *kedua*, perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat, *ketiga*, perlindungan terhadap hubungan kerja, dan, *keempat*, perihal perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan dalam UU Ketenagakerjaan.

a. Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan

Pertama-tama yang perlu ditegaskan adalah undang-undang ini membedakan pengertian pekerja dan tenaga kerja, karena secara prinsip tenaga kerja belum tentu adalah pekerja dan pekerja sudah pasti tenaga kerja.

Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Perlindungan terhadap tenaga kerja mendapat legitimasi dalam hukum ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 5 undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal berikutnya, yaitu Pasal 6 membebaskan kewajiban kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa diskriminasi dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, warna kulit, dan aliran politik. Pasal 31 juga mengatur hal yang serupa yaitu kebebasan dalam memilih pekerjaan.

Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

Perlindungan terhadap hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan juga terlihat dalam pasal-pasal berikut ini, antara lain:

Pasal 35 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.”*

ayat (2): *“Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.”*

ayat (3): *“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”*

Pasal 36 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.”*

ayat (2): *“Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga*

kerja yang meliputi unsur-unsur: a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; c. informasi pasar kerja; d. mekanisme antar kerja; dan d. kelembagaan penempatan tenaga kerja.”

ayat (3): “Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.”

Pasal 37 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): “Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari: a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan b. lembaga swasta berbadan hukum.”

ayat (2): “Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Pasal 38 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): “Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.”

ayat (2): “Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.”

ayat (3): “Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Pasal-pasal tersebut memperlihatkan opsi perekrutan yang diberikan kepada pemberi kerja. Opsi pertama, pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau opsi kedua, menggunakan jasa pelaksana penempatan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pelaksana penempatan tenaga kerja dalam UU ini terdapat dua macam, yaitu instansi pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang berbadan hukum dan memiliki ijin tertulis. Pengaturan lainnya mengenai kewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja serta larangan

pemungutan biaya penempatan terhadap pengguna tenaga kerja maupun tenaga kerja oleh pelaksana penempatan tenaga kerja.

b. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat

Perbedaan kondisi tempat kerja antara PRT yang bekerja di lingkup rumah tangga dengan pekerja pada umumnya menjadi permasalahan tersendiri mengingat syarat kuantitas anggota pekerja yang membentuk serikat pekerja¹⁰⁷.

Pasal 104 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”*

ayat (2): *“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102¹⁰⁸, serikat pekerja/buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.”*

ayat (3): *“Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.”*

Khusus dalam bagian ini akan disinggung sedikit mengenai Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 10 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.”

Terdapat tiga kriteria pengelompokan pembentukan serikat pekerja (serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

¹⁰⁷ Baca Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

¹⁰⁸ Pasal 102 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.”*

ayat (2): *“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.”*

ayat (3): *“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.”*

buruh). *Pertama*, pembentukan serikat pekerja berdasarkan sektor usaha, misalnya serikat pekerja di perusahaan tekstil bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan tekstil lainnya, atau serikat pekerja di perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan jasa perhotelan lainnya. *Kedua*, pembentukan serikat pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, misalnya serikat pekerja tukang las atau serikat pekerja pengemudi. *Ketiga*, pembentukan serikat pekerja bentuk lain adalah suatu serikat pekerja yang dibentuk tidak berdasarkan satu sektor usaha tertentu atau jenis tertentu, misalnya pekerja di perusahaan roti, pekerja di perusahaan batik, dan pekerja di perusahaan sepatu atau pekerja pembantu rumah tangga, para pekerja yang bersangkutan bergabung membentuk satu serikat pekerja.¹⁰⁹ Dari penjelasan di atas nampak bahwa tidak ada hambatan bagi para PRT untuk bergabung untuk suatu membentuk serikat pekerja ditambah dengan Pasal 28 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat.

Pasal 28 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”

c. Perlindungan terhadap hubungan kerja

Undang-undang Ketenagakerjaan ini memberikan suatu definisi hubungan kerja, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

¹⁰⁹ Baca penjelasan pasal 10 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi hubungan kerja timbul dengan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja seperti lazimnya perjanjian lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Syarat sah perjanjian kerja pun serupa dengan perjanjian lainnya, yaitu terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri atas kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat objektif terdiri atas adanya pekerjaan (objek) yang diperjanjikan dan pekerjaan (objek) yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di dalam suatu perjanjian kerja terjadi pelanggaran unsur subjektif maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan, jika pelanggaran tersebut terjadi pada unsur objektif maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.

Pasal 50 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:
“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Pasal 51 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:
ayat (1): *“Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.”*
ayat (2): *“Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 52 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:
ayat (1): *Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
ayat (2): *“Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.”*
ayat (3): *“Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.”*

Pasal 53 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.”

Perihal perjanjian kerja dalam lingkup PRT ini, penulis berpendapat bahwa langkah lebih bijak ketika perjanjian kerja yang dibuat antara pengguna jasa (pemberi kerja) dengan calon PRT dibuat secara tertulis. Rasionalisasi yang mendasari pendapat ini adalah posisi PRT yang selama ini selalu dilemahkan jika terjadi perselisihan ataupun terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengguna jasa, dengan lain perkataan perjanjian kerja secara lisan kurang mampu menjadi bukti otentik jika terjadi perselisihan.

d. Perihal perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan dalam UU Ketenagakerjaan

a. Perlindungan dalam UU Ketenagakerjaan

1) Pekerja Anak

Undang-undang ini mendefinisikan pengertian anak, yaitu setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa frase pekerja anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Pasal 69 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

Ayat (1): *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan*

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Ayat (2): “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Ayat (3): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.”

Pasal 68 menekankan bahwa secara prinsip undang-undang ini menghendaki pengusaha dilarang mempekerjakan anak, hal ini tidak lain adalah untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat. Namun dalam klausula pasal selanjutnya dimunculkan sebuah pengecualian. Pengecualian itu adalah terhadap anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun yang tentu saja dengan persyaratan, dalam hal ini adalah ijin tertulis dari orang tua atau wali, syarat ini nampak seperti sebuah perlindungan bagi anak, namun dalam kondisi tertentu syarat ini dapat saja digunakan orang tua/wali untuk “memaksa” anak bekerja.

Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, syarat kedua ini bertentangan dengan Pasal 1315 BW di mana seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian kecuali untuk dirinya. Perihal pembuatan perjanjian kerja dilakukan dengan anak juga melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif tentang kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 BW dan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 52 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

ayat (2): *“Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.”*

ayat (3): *“Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.”*

Kemudian syarat-syarat berikutnya yaitu waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu undang-undang ini juga mengatur larangan khusus yang berupa tempat kerja yang melarang pekerja anak hadir di dalamnya.

Pasal 74 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.”*

ayat (2): *“Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.”*

Pasal di atas menghendaki pekerja anak harus dipisahkan dari pekerjaan terburuk bagi anak, yaitu yang meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan,

menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Untuk mendukung keberlangsungan kondisi yang dicitakan oleh Pasal 74 tersebut, maka undang-undang ini mengakomodasi sanksi pidana dalam pengaturannya di Pasal 183 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Pasal 183 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pun dalam hal dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja pekerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Undang-undang ini mengamanahkan kepada pemerintah agar menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Penganggulan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak menyemir sepatu atau anak penjual koran.

2) Pekerja Perempuan

Seperti halnya pekerja/buruh anak, perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan di dalam undang-undang ini mendapat tempat yang khusus dengan diaturnya secara tegas mengenai pekerja/buruh

perempuan. Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 merupakan bagian tersebut mengatur hal-hal berikut ini:

a) pekerja anak perempuan dilarang bekerja pada malam hari;

Pasal 76 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”*

b) untuk pekerja perempuan yang lagi hamil, maka UU Ketenagakerjaan masih mewajibkan mereka untuk bekerja pada malam hari dengan perkecualian bagi mereka yang kehamilannya membahayakan bagi diri maupun bayinya diijinkan untuk tidak bekerja pada malam hari dengan surat keterangan dokter, pada hal seharusnya melarang perempuan yang hamil bekerja pada malam hari;

Pasal 76 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (2): *“Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”*

c) kalau perempuan bekerja malam hari harus dilindungi kesehatan, keselamatannya, termasuk perbaikan gizinya;

Pasal 76 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (3): *“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja.”*

d) waktu kerja, cuti karena fungsi reproduksi perempuan dengan upah penuh sudah sesuai dengan kovenan-kovenan tersebut, hanya saja untuk cuti karena menstruasi, masih belum melindungi, karena yang diperkenankan cuti hanya mereka yang “merasa sakit wajib memberitahukan kepada pengusaha” kalimat ini dalam praktek

pengusaha hanya mengizinkan cuti menstruasi kalau ada surat dari dokter atau bidan;

Pasal 81 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”*

Pasal 82 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”*

ayat (2): *“Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”*

Pasal 93 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”*

ayat (2): *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. **Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan**¹¹⁰; c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.”*

¹¹⁰ Cetak tebal dari penulis.

- e) hak untuk menyusui anak sering tidak dapat digunakan karena butuh transport sehingga mahal, dan pekerja perempuan tidak punya uang cukup untuk itu;

Pasal 83 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Perlindungan khusus mengenai waktu kerja terhadap pekerja/buruh perempuan yang dikehendaki dalam undang-undang ini adalah terhadap pekerja/buruh perempuan mengalami sakit akibat haid, sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan, keguguran, menyusui anaknya.

3) Waktu kerja

Perihal waktu kerja, UU Ketenagakerjaan ini membebankan kewajiban kepada pengusaha (pemberi kerja) memberlakukan waktu kerja secara jelas. Undang-undang ini memberikan definisi waktu kerja seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Kemudian di pasal selanjutnya mengatur syarat kerja lembur yang harus disepakati oleh pekerja yang bersangkutan, alokasi waktu kerja lembur serta upah kerja lembur yang dibebankan kepada pengusaha (pemberi kerja), hak untuk memperoleh waktu istirahat dan cuti, hak untuk menjalankan ibadah, hak atas upah penuh akibat menjalankan hak untuk memperoleh waktu istirahat, cuti, dan hak menjalankan ibadah serta hak perempuan atas fungsi reproduksinya.

Waktu kerja juga merupakan permasalahan yang menghinggapi PRT saat ini, tidak jelasnya jam kerja ditambah dengan keluguan PRT menjadi

salah satu faktor eksploitasi terhadap PRT. Hak atas upah lembur, cuti, dan libur seolah terabaikan dengan tidak jelasnya pengaturan perjanjian waktu kerja dalam lingkup PRT.

Pasal 77 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.”*

ayat (2): *“Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”*

Pasal 78 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.”*

ayat (2): *“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”*

Pasal 79 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.”*

ayat (2): *“Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; dan d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.”*

ayat (3): *“Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”*

Pasal 80 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”

Pasal 84 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.”*

Pasal 85 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.”*

ayat (2): *“Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.”*

ayat (3): *“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.”*

4) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Pasal di atas menegaskan bahwa pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Upaya dalam mewujudkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung pengusaha (pemberi kerja).

b. Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan

Pengupahan merupakan satu hal yang sering menjadi dinamika polemik dari banyak sengketa ketenagakerjaan. Hingga hari ini pengupahan menjadi parameter yang paling sederhana untuk melihat kesejahteraan pekerja. Hak atas pengupahan ini dalam penelitian hak atas penghidupan yang layak. Hak atas penghidupan yang layak dalam UU Ketenagakerjaan ini juga merupakan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 4 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”

UU Ketenagakerjaan juga mensyaratkan agar kebijakan pengupahan dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pekerja/buruh). Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah disepakati. Namun ayat (2) pasal yang sama menegaskan penangguhan pembayaran upah minimum bagi pengusaha yang tidak mampu membayar. Dari kedua klausula (ayat (1) dan ayat (2)) tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat suatu kompromisitas dalam hal pengupahan, dalam konteks PRT, kondisi semacam

ini harus melihat kemampuan pengusaha (pemberi kerja) dalam membuat perjanjian kerja terkait pengupahan oleh karena undang-undang ini masih tetap memegang asas kebebasan berkontrak, di mana masing-masing pihak bebas menentukan isi perjanjian. Di satu sisi memang terlihat bahwa terdapat suatu inkonsistensi keberpihakan terhadap pekerja/buruh, namun di sisi lain hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh. Logika perlindungan yang penulis maksud di sini adalah, meminimalisasi tingkat pemutusan hubungan kerja akibat ketidakmampuan perusahaan (pemberi kerja) dalam membayar upah atau tingkat pengangguran yang akan terjadi. Penangguhan ini juga bukan merupakan alasan pembenar bagi pengusaha (pemberi kerja) untuk tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan dan yang harus digarisbawahi adalah bahwa upah dalam UU ini merupakan hak yang harus diutamakan dengan tanpa mengurangi hak yang lain.

Substansi pengaturan dalam bagian ini kiranya sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Imam Soepomo¹¹¹ yang mendefinisikan perlindungan pekerja adalah perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Berikut adalah pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 88 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

¹¹¹ Abdul Khakim, *Loc. Cit.*, hlm: 106. "Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal bekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya; Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja tersebut mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan ini disebut juga perlindungan kesehatan kerja; Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh mesin-mesin atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut juga perlindungan dengan keselamatan kerja".

ayat (1): *“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

ayat (2): *“Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.”*

ayat (3): *“Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum; b. upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. Bentuk dan cara pembayaran upah; g. Denda dan potongan upah; h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.”*

ayat (4): *“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”*

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.”*

ayat (2): *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”*

ayat (3): *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”*

ayat (4): *“Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”*

Pasal 90 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”*

ayat (2): *“Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.”*

ayat (3): *“Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”*

Pasal 93 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”*

ayat (2): *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua*

masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.”

ayat (3): *“Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.”*

ayat (4): *“Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut: a. Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; f. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.”*

ayat (5): *“Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”*

c. Kesejahteraan dalam UU Ketenagakerjaan

Begitu halnya dengan kesejahteraan, undang-undang ini menghendaki bahwa tidak hanya pekerja akan tetapi juga keluarga pekerja yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, namun dalam hal pemberian fasilitas kesejahteraan, undang-undang ini juga

menyatakan bahwa penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Pengaturan ini agaknya menjadi suatu dilema ketika dihadapkan pada kondisi rumah tangga yang sama sekali jauh berbeda dengan perusahaan, akan tetapi di luar semua itu pengaturan ini sudah cukup mengakomodasi perlindungan bagi PRT dan pengguna jasa (pemberi kerja).

Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja secara tegas menyebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, dan meninggal dunia. Jadi dengan lain perkataan jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan hukum.

Pasal 99 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”*

Pasal 100 UU Ketenagakerjaan menyebutkan:

ayat (1): *“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”*

ayat (2): *“Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.”*

6. Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tabel 4. Gambaran umum UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Tujuan	Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah
--------	---

	<p>tangga;</p> <p>b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan</p> <p>d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.</p>
Istilah Penting	<p>a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.</p> <p>b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.</p> <p>d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, ke[olisia]n, ke[jaksa]n, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.</p>
Hak Korban Kekerasan	<p>Korban berhak mendapatkan:</p> <p>a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, ke[jaksa]n, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;</p> <p>b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;</p> <p>c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;</p> <p>d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelayanan bimbingan rohani.</p>
Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat	<p>a. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah.</p> <p>b. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:</p> <p>a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;</p> <p>b) Memberikan perlindungan kepada korban;</p> <p>c) Memberikan pertolongan darurat; dan</p>

		d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga		a. Pencegahan b. Perlindungan c. Pemidanaan

Kajian terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini tidak lain adalah untuk melihat suatu konteks perlindungan untuk PRT yang rentan terhadap kekerasan yang timbul di dalam lingkup rumah tangga yang menjadi tempat kerja bagi PRT.

Pasal 2 UU PKDRT menyebutkan:

ayat (1): *“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”*

ayat (2): *“Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”*

Pasal 2 di atas mendefinisikan sekaligus memberikan batas mengenai ruang lingkup rumah tangga. Selain anggota keluarga, ternyata orang lain yang bekerja membantu rumah tangga (PRT) juga masuk dalam lingkup rumah tangga dengan catatan bahwa orang yang bekerja tersebut menetap atau dalam jangka waktu selama berada dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan (lihat tabel) undang-undang ini mengakomodasi pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan-larangan kekerasan dalam rumah tangga, berikut pasal yang dimaksud:

Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Pasal 9 UU PKDRT menyebutkan:

ayat (1): *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*

ayat (2): *“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”*

Pembaruan hukum yang lebih manusiawi pada kelompok rentan atau ter subordinasi dalam hal ini adalah PRT, terlebih PRT anak dan PRT perempuan, menjadi kebutuhan pokok, mengapa? karena masih banyak terdapat kasus kekerasan yang tidak ter-ekspose oleh penegak hukum terutama jika korban adalah kelompok rentan/lemah dalam lingkup rumah tangga, hal ini juga disebabkan bahwa kekerasan merupakan delik aduan¹¹² yang bagi orang awam akan merasa ‘takut’ berurusan dengan hukum dalam hal ini mengadu ke kepolisian.

¹¹² Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, ARMICO, Bandung, 1985, hlm. 156. Delik aduan merupakan delik dilihat dari cara penuntutannya, artinya suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya, bila tidak ada pengaduan maka jaksatidak akan mengadakan tuntutan. (Baca juga Pasal 51 dan 52 UU PKDRT.)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara filosofi, diperoleh konsep perlindungan hukum untuk PRT sebagai berikut:

Pertama, pelepasan stigma dalam masyarakat yang hingga kini masih menganggap PRT sebagai pembantu tidak sebagai pekerja. Kerja PRT adalah kerja yang harus diakui dengan kerja-kerja formal lainnya. Sebab di dalam rumah, mereka mengerjakan semua tugas-tugas yang didalamnya terdapat unsur-unsur hubungan kerja, yaitu perintah kerja, terdapat pekerjaan (pelaksanaan kerja), dan ada upah. PRT tidak bisa lagi dikatakan kerja secara kekeluargaan, atau tidak bisa juga dikatakan kerja hanya membantu saja. Sebab faktanya mereka bukan kerja membantu sebagian urusan rumah tangga, akan tetapi semuanya.

Sehingga diperlukan suatu terminologi baru dan relevan dengan kondisi dinamika perubahan sosial dalam konteks PRT, artinya ketika masih mempertahankan dengan mengatakan mereka adalah “pembantu rumah tangga”, apalagi sampai menganggap atau menyamakan mereka dengan budak, bisa menjadi perbudakan jaman modern.

Kedua, kemiskinan di negara ini merupakan salah satu aspek yang mendukung munculnya keberadaan PRT. Berbagai program pemerintah dalam menangani kemiskinan seperti asuransi kesehatan keluarga miskin, bantuan pangan keluarga miskin (raskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai) sampai dengan hari ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu faktor pendidikan juga merupakan aspek kebutuhan asasi yang harus dipenuhi oleh negara, dalam

hal ini pemerintah sebagai pelaksananya. Kualitas pendidikan yang dipatok dengan mata uang oleh lembaga pendidikan cenderung memperlebar jurang kesenjangan sosial yang ada, secara logis dapat dikatakan bahwa yang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas hanya warga negara yang mampu *merogoh kocek* lebih dalam.

Ketiga, melihat ranah hubungan kerja, posisi PRT bisa menjadi sangat rentan karena kebiasaan yang sering terjadi perjanjian kerja dibuat dalam bentuk lisan, tidak terdapat bukti otentik ketika terjadi sengketa, dan otomatis menempatkan PRT dalam posisi yang lemah sehingga sulit bagi PRT untuk meminta ganti kerugian ketika upah tidak terbayar, jam kerja yang tidak terbatas, pekerjaan yang tidak terbatas, dan sebagainya sehingga dalam kasus ini perjanjian kerja PRT harus dibuat secara tertulis.

Keempat, diperlukan suatu pembaharuan hukum karena undang-undang yang ada belum memadai dalam hal memberikan perlindungan terhadap PRT, artinya pengaturan tersebut bisa dimasukkan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada atau dibuat dalam aturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Secara yuridis, diperoleh konsep perlindungan hukum untuk PRT sebagai berikut:

Pertama, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2), 28A, 28B ayat (2), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) dan (2)); Pasal 28E ayat (1) dan (3); Pasal 28F; Pasal 28H ayat (3); Pasal 28I; dan Pasal 34, sebagai payung hukum berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 hanya mengatur secara umum mengenai berbagai macam perlindungan, seperti

kebebasan berserikat, tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta jaminan hak atas persamaan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah tenaga kerja secara umum, baik tenaga kerja yang masuk dalam hubungan kerja maupun yang di luar hubungan kerja. Pun juga dengan tidak terdapatnya batasan usia yang berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, hal ini memungkinkan pekerja anak juga berpeluang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hasil analisa terhadap undang-undang ini penulis mendapatkan beberapa poin hak yang seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk melindungi PRT, diantaranya adalah perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan informasi, perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, perjanjian kerja, dan perlindungan terhadap hak atas keadilan.

Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, analisa terhadap undang-undang ini lebih cenderung mengerucut pada pembahasan perlindungan anak (pekerja anak), dan hasil dari analisa tersebut adalah hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, hak

untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, hak memperoleh pendidikan, hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, berekreasi, berkreasi, bergaul dengan anak sebaya, hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Kelima, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi undang-undang “induk” dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat beberapa poin hasil analisa, yaitu perlindungan terhadap hak atas pekerjaan, perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat, perlindungan terhadap hubungan kerja, serta perihal perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Diperlukan juga ketegasan maksud serta ketegasan sanksi yang lebih kuat dalam hal pekerja anak, secara prinsip penulis kurang sependapat dengan adanya perlindungan pekerja anak, karena tidak seharusnya anak dipekerjakan, kecuali untuk kebutuhan studi sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional yang berlaku.

Keenam, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, banyaknya kasus kekerasan yang tidak ter-*ekspose* oleh penegak hukum terutama jika korban adalah kelompok rentan/lemah dalam lingkup rumah tangga, hal ini juga disebabkan bahwa kekerasan merupakan delik aduan yang bagi orang awam akan merasa ‘takut’ berurusan dengan hukum dalam hal ini mengadu ke kepolisian.

B. Saran

1. untuk Pemerintah

Pemerintah merupakan organ utama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Tidak terdapatnya aturan yang melindungi pekerja rumah tangga merupakan bentuk kelalaian yang harus segera mendapat pembenahan. Regulasi-regulasi yang ada hari ini belum cukup mampu untuk menopang segala kebutuhan yang melingkupi sektor pekerja rumah tangga, sehingga memunculkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara sepihak.

2. untuk Mahasiswa

Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan. Pergerakan mahasiswa yang dipandang secara umum sebagai gerakan moral mampu tampil berulang kali sebagai pahlawan penyelamat bagi bangsanya. Gerakan moral yang telah menjadi “gelar kebesaran” bagi mahasiswa tersebut secara umum dapat kita lihat sebagai reaksioner yang terakumulasi dalam sebuah gerakan besar. Penentangan terhadap sebuah pemerintahan yang menindas, dan akumulasi gerakan ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam peta perpolitikan dan kekuasaan dalam suatu negara. Kalau secara cermat kita tinjau apa yang dikatakan sebagai *moral force* yang menjadi dasar gerakannya mahasiswa, ternyata mahasiswa mempunyai kekuatan yang luar biasa dan bahkan secara riil mampu

memberikan semangat yang abadi bagi pergerakan mahasiswa dalam menentang kekuasaan dan penindasan.¹¹³

Sehingga diharapkan dengan permasalahan-permasalahan sosial sekarang ini, mahasiswa tidak melulu berorientasi pada prestasi akademik semata melainkan menghidupkan kembali fungsi mahasiswa tersebut sebagai agen perubahan melalui gerakan dan gagasan-gagasan intelektual.

3. untuk Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan kelompok manusia yang menjadi bagian dalam objek penelitian ini, sehingga diharapkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mengawal segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan.



¹¹³ Heru Nugroho, Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001 dikutip kemabli oleh Al A'raf dan Awan Puryadi dalam Perebutan Kuasa Tanah, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, hlm. 118.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdul. **Pengantar Hukum Indonesia**. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jalil, Abdul. **Teologi Buruh**. 2008. Yogyakarta: LkiS
- Budiono, Abdul Rachmad. **Hukum Perburuhan**. 2009. Jakarta: Indeks
- _____. **Hukum Pekerja Anak**. 2008. Malang: IKIP MALANG
- Effendi, A. Mansyur dan T. S. Evandri. **HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik**. 2007 Bogor: Ghalia Indonesia
- Khakim, Abdul. **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003**. 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan. **Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja**. 2004. Bandung: Mandar Maju
- Sidharta, B. Arief. **Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum**. 2004. Jakarta: Jentera Jurnal Hukum
- CST. Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. 1989. Jakarta: Balai Pustaka
- Djumadi. **Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja**. 2004. Jakarta: Rajawali Pers
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. **Dasar-dasar Politik Hukum**. 2004. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**. 2006. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI
- Ibrahim, Johnny. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. 2008. Malang: Bayumedia
- Koentjaraningrat. **Pengantar Ilmu Antropologi**. 1990. Jakarta: Rineka Cipta
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. **Pengantar Filsafat Hukum**. 2002. Bandung: Mandar Maju
- El Muhtaj, Majda. **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**. 2008. Jakarta: Rajawali Pers

Budiarjo, Miriam. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. 1980. Jakarta: Gramedia

_____. **Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi**. 1980. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Muladi. **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat**. 2007. Bandung: Refika Aditama

Munir. **Munir dan Gerakan Perlawanan Buruh**. 2005. Malang: In-TRANS Press

Hadjon, Philipus M.. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, 2007, Surabaya: Peradaban

Syafa'at, Rachmad. **Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia**. 1998. Malang: IKIP MALANG

_____. **Gerakan Pekerja dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Pekerja Dalam Melakukan Advokasi**. 2008. Malang: In-TRANS Press

Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**. 1985. Bandung: ARMICO

Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. 1996. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. **Hukum dan Perubahan Sosial**. 2009. Yogyakarta: Genta Publishing

Asikin, Zainal. **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, 2006, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Literatur Pendukung Lainnya:

Budiarti, Indah. Makalah. ***Hak-Hak Fundamental Pekerja***

Hasil diskusi dalam Lokakarya “Penanganan Pekerja Rumah Tangga Anak” Kota Malang. Desember 2009

Nizarli, Riza. ***Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak***, Makalah, Disampaikan dalam Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sama Depkeh HAM Prov. NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004,

J.S Badudu dan Sutan Muahammad Zain. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. 2001. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Website:

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/indeks.php

www.ilo.org